

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PEMBATALAN SECARA
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*
(studi transaksi *e-commerce* melalui lazada.co.id)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

MUKHAMMAD YUNUS KUSUMA YUDHA

No. Mahasiswa: 13410111

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA


YOGYAKARTA

2017

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PEMBATALAN SECARA
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*
(studi transaksi *e-commerce* melalui lazada.co.id)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 19 Juli 2017



Yogyakarta, 19 Juli 2017

Dosen Pembimbing Skripsi



(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.)

NIP. 19620212 198702 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PEMBATALAN SECARA
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE
(studi transaksi e-commerce melalui lazada.co.id)**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran


Pada tanggal 10 Agustus 2017 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.
2. Anggota : Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan





Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUKHAMMAD YUNUS KUSUMA YUDHA
No.Mhs : 13410111

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PEMBATALAN SECARA SEPIHAK DALAM
TRANSAKSI E-COMMERCE (studi transaksi e-commerce melalui lazada.co.id)**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 Juli 2017
Yang membuat pernyataan


Mukhammad Yunus Kusuma Yudha)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Mukhammad Yunus Kusuma Yudha
2. Tempat Lahir : Temanggung
3. Tanggal Lahir : 09 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Jalan K.S Tubun 37 Pathuk Ngampilan, Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Alm. dr. H. Muchibin
 - b. Nama Ibu : Inti Sadarsih
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat Orang Tua : Jalan raya 55 Ngadirejo, Temanggung
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Parakan
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Negeri Tirtonirmolo Kasihan
9. Pengalaman Organisasi : -
10. Hobi : Basket, bermain game, band, traveling

Yogyakarta, 19 Juli 2017

Yang Bersangkutan,



(Mukhammad Yunus Kusuma Yudha)

NIM : 13410111

MOTTO

“Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki keberanian untuk sukses”

(David Viscoot)

“Pekerjaan besar tidak dihasilkan dari kekuatan, melainkan oleh ketekunan”

(Samuel Johnson)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua penulis Bapak Alm. dr. H. Muchibin dan Ibu Inti Sadarsih yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa, cinta serta kasih sayang

Semoga skripsi ini menjadi langkah awal penulis menuju kesuksesan, Amin.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr Wb,

Dengan mengucapkan puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT., karena atas berkah dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT atas karunia yang telah dilimpahkan kepada hamba-Nya ini.
2. Rasulullah Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi umat islam.
3. Ibu Inti Sadarsih, ibu penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Alm. dr. H. Muchibin, ayah penulis yang selalu memberikan nasihat, inspirasi, dan motivasi semasa hidupnya.
5. Saudara-saudara penulis, Fauzhia Khusnul Khotimah, S.P, Tasrikasari Munawaroh, S.E yang memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.
6. Bapak Nandang Sutrisno, S.H.,M.Hum.,LLM.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

8. Bapak Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M. Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Sujitno, SH., M.Hum. selaku Ketua Departemen Hukum Perdata.
10. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah sabar membimbing serta mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
13. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
14. Astarsari Zulfi Ratnadiani, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia khususnya angkatan 2013.
16. Teman-teman kelas A Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013.
17. Teman-teman KKN KP-166, Desy Afiah S.E., Deby Nur Cholifah S.Psi., Nabila Saraswati
18. Muhammad Riza (UMY), Archimi Wima (UNY), Satria Hanggara (UII), Opi Herjuna (UPN), serta semua sahabat-sahabat penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan.

19. Sahabat-sahabat Werewolf; Maya, Yaya, Rara, Cancan, Ragil, Ferika, Mita, Ayuk, Fais, Alvi, Mobile Legend; Cimi, Fais, Pepy Disneyland; hizkia, Iqbal, dhimas.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, baik dari segi isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Akan tetapi, penulis tetap berharap skripsi ini memberikan khasanah yang lebih memperkaya kajian permasalahan hukum khususnya di bidang hukum perdata, serta semoga skripsi ini memberikan manfaat dikemudian hari. Dengan iringan doa, semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dari semua pihak mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. *amin ya robbal 'alamin*.

Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. *Amin*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Juli 2017

Penulis,



(Mukhammad Yunus Kusuma Y)

NIM : 13410111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
CURRICULUM VITAE.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Definisi Operasional	18
F. Metode Penelitian	19
BAB II PERJANJIAN JUAL BELI DALAM HUKUM INDONESIA	23
A. Pengertian Jual Beli	23
B. Karakter Jual Beli	24
C. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli.....	27
D. Jual Beli dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	42
E. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	52
F. Perlindungan Konsumen.....	71
G. Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam.....	77
BAB III TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PEMBATALAN SECARA SEPIHAK DALAM TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> (STUDI TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> MELALUI LAZADA.CO.ID.....	87

A. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	93
B. Tanggung Jawab Lazada dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	128
 BAB IV PENUTUP	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran	136
 DAFTAR PUTSAKA	137

ABSTRAK

*Penelitian ini berjudul “**Tanggung Jawab Penjual dalam Pembatalan Secara Sepihak dalam Transaksi E-Commerce** (studi transaksi e-commerce melalui lazada.co.id)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual yang membatalkan perjanjian secara sepihak melalui e-commerce setelah adanya kesepakatan para pihak. Adapun rumusan masalah yang diajukan yaitu : Apakah tindakan pembatalan secara sepihak itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi?. Bagaimana tanggung jawab lazada terkait pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak dalam transaksi e-commerce?.*

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu dengan studi pustaka. Metode yang digunakan antara lain Perundang-Undangan, konseptual, komparatif, dan filosofis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik secara sepihak kecuali oleh kesepakatan bersama. Kemudian tanggungjawab lazada terkait pengembalian dana belum berjalan sebagaimana mestinya karena lazada tidak memberikan opsi dalam pengembalian dana sebagaimana diatur dalam situs lazada.co.id mengenai pengembalian dana.

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran antara lain konsumen harus lebih berhati-hati dalam berbelanja melalui e-commerce dan bagi lazada seharusnya melaksanakan apa yang menjadi kewajiban hukumnya sebagai penjual.

Kata kunci : tanggung jawab, pembatalan perjanjian sepihak, perbuatan melawan hukum, wanprestas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang di pasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi, iklan, penawaran secara langsung, maupun melalui internet. Perkembangan perekonomian, perdagangan, dan perindustrian yang kian hari kian meningkat telah memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen karena ada beragam variasi produk barang dan jasa yang bisa di konsumsi. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar di dukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas dalam setiap transaksi perdagangan, sehingga barang atau jasa yang di pasarkan dengan mudah dapat di konsumsi. Salah satu perkembangan perdagangan yang marak terjadi dewasa ini adalah perdagangan melalui situs internet.

Bagi konsumen, internet ibarat “pusat perbelanjaan dunia” dengan cara transaksinya yang praktis.¹ Namun perlu diingat, sangat tidak tertutup kemungkinan adanya produk yang digembar-gemborkan ternyata kualitasnya tak layak dikonsumsi atau digunakan.² Barang yang ditawarkan, baik kualitas maupun spesifikasinya, tak sesuai bunyi atau isi iklan.³ Murah, praktis, efisien merupakan

¹ Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, PT. prenhallindo, Jakarta, 2002, hlm.51.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

semboyan internet . Tapi sering dilupakan, sebagai media probagai masalah. Di dunia nyata bila suatu barang dan jasa yang diiklankan mengandung cacat, mudah diklaim konsumen. Adanya iklan menyesatkan mudah dilacak siapa dan dimana perusahaannya. Tapi di dunia maya (*cyberspace*) tidaklah demikian. Sebab negoisasinya tak bertatap muka dan transaksi pun tak mengenal batas dan waktu.

Salah satu fungsi internet yang sangat penting saat ini adalah sebagai alat *e-commerce*.⁴ Internet, sebagai jaringan komunikasi informasi di dunia maya (*cyberspace*) merupakan media yang sangat menarik bagi para pelaku bisnis, baik dilihat dari sisi penggunaannya maupun dari segi efektivitas dan efisiensinya.⁵ Bagi pelaku bisnis, jumlah besar jaringan dan penggunaannya sebagaimana diungkapkan di muka merupakan pasar yang sangat potensial bagi e-commerce, sehingga volume bisnis di dunia maya ini telah dan akan terus berkembang secara signifikan.⁶ Dilihat dari efektivitas dan efisiensinya, tidak dapat dibantah bahwa internet telah melahirkan revolusi dalam dunia bisnis.⁷ Perubahan-perubahan mendasar daiam meiakukan aktivitas bisnis teiah terjadi. Internet teiah menjadi media yang handal dalam mentransfer informasi dan bahkan komoditi bisnis (barang dan jasa tertentu) secara cepat dan murah, baik di daiam lingkup territorial negara tertentu saja maupun yang sifatnya lintas negara.⁸ Para penjual akan menggunakan *cyberspace* sebagai pasar, yang di dalamnya ia menawarkan barang, informasi dan pelayanan

⁴ Nandang Sutrisno, "Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet", *Jurnal Hukum*, Nomor 16 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm.2.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid. hlm.3.*

⁸ *Ibid.*

penjualan. Sebaliknya pembeli dapat melakukan penelusuran terlebih dahulu secara praktis sebelum membeli jenis, kuantitas dan kualitas serta harga barang atau informasi atau jasa yang diperlukan.

Dewasa ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan internet untuk berbisnis. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis melalui internet dengan *e-commerce*, salah satunya melalui situs lazada.co.id. Namun dalam transaksi *e-commerce* tidak selalu berjalan dengan mulus. Seperti yang terjadi dalam kasus Achmad Supardi. Achmad Supardi membuat pengakuan bahwa Lazada sudah membatalkan secara sepihak transaksi yang sudah dibayar lunas olehnya dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam bentuk voucher belanja yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada.

Achmad membeli 1 unit sepeda motor honda revo dan 3 unit sepeda motor Honda vario pada 12 Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda vario dibeli dengan harga masing masing Rp 500 ribu dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli dengan harga Rp 2.700.000 untuk pembelian *cash on the road*, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara *cash on the road* bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad mengira harga murah bagian dari promosi gila gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.

Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit, di tanggal yang sama, ia ditelepon pihak Honda

Angsana yang merupakan tenant sepeda motor Lazada, staf Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad menjelaskan sepeda motor dibeli secara *cash on the road*, pihak Angsana menelepon hingga dua kali. Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses *refund* dengan memberikan *voucher* belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 *voucher* sebesar Rp 4,2 juta.⁹

Pasal 1473-1478 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kewajiban atau tanggung jawab penjual perjanjian jual beli, yakni sebagai berikut:

1. Menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli
2. Menjamin bahwa barang yang dijual baik kondisi maupun jenis dan jumlahnya sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian jual-beli.
3. Menjamin bahwa barang tersebut tidak akan mendapat gangguan dari pihak ketiga.
4. Penjual juga bertanggung jawab terhadap cacat-cacat tersembunyi yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai atau dapat mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli tahu keadaan tersebut, ia

⁹<http://www.beritasatu.com/ipitek/337594-batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-perlindungan-konsumen.html> diakses pada 21 April 2017

tidak akan membeli barang tersebut atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga yang telah disepakati.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Namun pada kenyataannya yang terjadi pada kasus Achmad tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam perjanjian jual beli maupun UUPK tersebut. Oleh karena itu Achmad mengalami kerugian, sehingga muncul permasalahan apakah perbuatan pembatalan secara sepihak oleh lazada tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi.

Masalah lain yang kemudian muncul adalah bagaimana tanggung jawab pihak lazada selaku pelaku usaha yang merugikan konsumen mengingat pihak lazada hanya memberikan ganti rugi berupa *voucher* belanja senilai 4,2 Juta yang hanya bisa dibelanjakan di lazada dan tidak dapat diuangkan. Oleh karena itu maka penulis mengangkat penelitian yang berjudul “TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PEMBATALAN SECARA SEPIHAK DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* (STUDI TRANSAKSI *E-COMMERCE* MELALUI LAZADA.CO.ID”.

B. Rumusan masalah

1. Apakah tindakan pembatalan secara sepihak itu dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi?
2. Bagaimana tanggung jawab lazada terkait pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak dalam transaksi *e-commerce*?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab lazada terkait pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak dalam transaksi *e-commerce*.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian jual beli dan pembatalan perjanjian

Istilah perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Abdulkadir Muhammad tidak setuju dengan definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena mempunyai beberapa kelemahan, yaitu hanya menyangkut sepihak saja, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus, pengertian terlalu luas, dan tanpa menyebut tujuan.¹⁰

J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit.¹¹ Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin.¹²

Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam buku III KUHPERDATA.¹³ Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa

¹⁰ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 2-3.

¹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.59.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid*

asas yang penting untuk diketahui dan diperhatikan berkaitan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Asas tersebut antara lain:¹⁴

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh Undang-Undang, yaitu Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

b. Asas Konsensualisme

Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau

¹⁴ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 86-93

persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak

Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya.

d. Asas Itikad Baik

Itikad baik dalam kontrak dibedakan antara itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Itikad baik prakontrak, adalah itikad yang harus ada pada saat pihak melakukan negoisasi. Itikad baik ini disebut itikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negoisasi. Itikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai itikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut

e. Asas Personalitas

Adanya asas personalitas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdara. Pasal ini menyebutkan, *overeenkomsten zijn allen van kracht tusschen de handelelende partijen* (perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya). Dengan demikian asas personalitas bermakna bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.

Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Terdapat banyak bentuk perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, salah satunya adalah perjanjian jual beli. Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

Dalam perjanjian jual beli terdapat penjual dan pembeli yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban penjual antara lain:

- a. Pasal 1473, penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya;
- b. Pasal 1474, penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

- c. Pasal 1475, penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli.
- d. Pasal 1480, jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267.
- e. Pasal 1481, barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.
- f. Pasal 1482, kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.
- g. Pasal 1483, penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut.

Kewajiban pembeli antara lain;

- a. Pasal 1513, kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dalam KUH Perdata Pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut Prof Subekti, "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁵ Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkam itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.¹⁶

Pembatalan sepihak suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang tercantum dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Dari pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit:PT. Intermasa, Jakarta, 1992, hlm.24.

¹⁶ *Ibid.*

KUH Perdata Pasal 1321 menyebutkan 3 alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu;

- a. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*), yo pasal 1322 KUH Perdata
- b. Paksaan (*dwang*), yo pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUH Perdata
- c. Penipuan (*bedrog*), yo pasal 1328 KUH Perdata

2. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Wanprestasi atau cidera janji adalah suatu kondisi di mana debitor tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perikatan, khususnya perjanjian (kewajiban kontraktual).¹⁷ Wanprestasi dapat juga terjadi dimana debitor tidak melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁸ Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:¹⁹

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan pengertian perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. J. Satrio menyatakan

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm.278

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*280

bahwa unsur-unsur yang tersimpul Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut;²⁰

- a. Adanya tindakan atau perbuatan;
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c. Pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan
- d. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

2. Perlindungan konsumen

Dalam transaksi jual beli barang melalui *e-commerce* banyak terjadi perbuatan curang dari pelaku usaha, baik dari iklan atau promosi yang memikat konsumen, namun iklan atau promosi tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang tertera. Cara penjualan tersebut cenderung dapat merugikan konsumen. Akibat kecenderungan pelaku usaha untuk berbuat curang membuat kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang dan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa hukum perlindungan konsumen sangat dibutuhkan untuk melindungi konsumen.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.²¹ Dengan demikian, jika dipahami berbagai

²⁰ *Ibid.* hlm.303.

²¹ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 65-66.

pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.²²

Asas perlindungan konsumen terdiri 4, yaitu:²³

- a. Asas Manfaat
- b. Asas Keseimbangan
- c. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
- d. Asas Kepastian Hukum

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adanya konsumen tidak lepas dengan adanya pelaku usaha, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik

²² Eli Wuri Dewa, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

²³ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen; Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm.47-49.

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

3. Tanggungjawab dalam perlindungan konsumen

Dalam perlindungan konsumen dikenal banyak bentuk tanggung jawab, yakni:²⁴

a. Tanggung jawab mutlak

(*Strick product liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan atau kelalaian tetapi didasarkan pada factor cacatnya produk;

b. Tanggung jawab produk

Adalah pembuat, penjual, penyalur, importer, distributor barang kebutuhan konsumen, baik perorangan maupun badan hukum;

c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan

(*negligence*) adalah suatu prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen dengan syarat pokok adalah adanya unsur kesalahan pada pihak produsen.

d. Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji

(*breach of warranty*) adalah suatu prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena dinilai telah melakukan ingkar janji yang berkaitan dengan produk yang dijualnya

²⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.34-35.

e. Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji yang tegas-tegas dinyatakan

(breach of express warranty) adalah prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena produsen dinilai mengingkari janji yang secara tegas-tegas dinyatakan oleh produsen.

f. Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji yang tidak secara tegas dinyatakan

(breach of implied warranty) adalah prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena produsen dinilai mengingkari janji yang secara tegas-tegas dinyatakan oleh produsen.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, diatur dalam pasal 19

Pasal 19

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

4. E-commerce dan kontrak online

Electronic commerce adalah konsep yang menjelaskan proses pembelian dan penjualan dari suatu produk barang, jasa dan informasi melalui jaringan

komputer yang melingkupi internet.²⁵ Black's Law Dictionary, mendefinisikan e-commerce sebagai berikut:²⁶

"The practice of buying and selling goods and services through online consumer services on the internet. The e, a shortened form of electronic, has become a popular prefix for other terms associated with electronic transaction".

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengertian *e-commerce* adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen online di internet. Model transaksi seperti ini dikenal dengan istilah *electronic transaction*.

E-commerce atau transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya.

E. Definisi Operasional

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)
2. Penjual adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan usaha menjajakan barang atau jasa

²⁵ Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi transaksi Electronic Commerce", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 16 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm.3.

²⁶ *Ibid.*

3. Pembatalan perjanjian secara sepihak adalah ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.
4. Transaksi *e-commerce* adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya.

F. Metode Penelitian

Di dalam memperoleh, mengumpulkan, serta menganalisa setiap data maupun informasi yang sifatnya ilmiah, diperlukan metode agar karya tulis mempunyai susunan yang sistematis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yaitu mengkaji rumusan masalah dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) dan berbagai referensi mengenai, perjanjian, perjanjian jual beli, *e-commerce*, kontrak onliene, dan perlindungan konsumen

3. Objek Penelitian

- a. Perjanjian kontrak online jual beli melalui *e-commerce* antara lazada dengan konsumen

4. Sumber data penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan mengumpulkan dan menghimpun data serta mengkaji berbagai sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, misalnya buku, jurnal, hasil penelitian dan sebagainya.

c) Data Hukum Tersier, bahan pelengkap seperti, kamus, dan ensiklopedia

5. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

6. Analisis data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil skripsi ini, maka disusun kerangka pemikiran dalam bentuk bab-bab skripsi secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut;

BAB I Bab ini mengandung pendahuluan yang merupakan Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum Hukum Perusahaan, baik pengertian, asas-asas, tujuan, prinsip-prinsip dan lainnya. Selain itu juga menjelaskan mengenai perjanjian jual beli, pemutusan perjanjian secara sepihak, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen dan tanggung jawab dalam hukum perdata, kontrak online, dan *e-commerce*.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasannya sesuai dengan masalah yang diangkat oleh penulis.

BAB IV Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan terkait pembatalan perjanjian secara sepihak yang merugikan konsumen.

BAB II

PERJANJIAN JUAL BELI DALAM HUKUM INDONESIA

A. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah “suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.” Subekti mengatakan “perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak lainnya menyanggupi akan membayar sejumlah uang sebagai harganya.”²⁷ Wirdjono Prpdjodikoro mengatakan “jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua.”²⁸

Dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Menurut Hartono Soerjopratiknjo, perjanjian jual beli secara historis dan logis merupakan satu prestasinya terdiri atas sejumlah uang dalam arti alat pembayaran yang sah.²⁹ Akibat hukum dari perjanjian jual beli adalah adanya penyerahan hak milik atas barang yang dijual dari penjual kepada pembeli.³⁰

²⁷ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2005, hlm.366.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm.17.

²⁹ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm.3.

³⁰ *Ibid.* hlm.7.

B. Karakter Jual Beli

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.³¹ Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.³² Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.³³

Perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:³⁴

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak, misalnya jual beli.

2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan pada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak

³¹ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 202, hlm.169.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.* hlm.171.

³⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm.54-59.

lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.

3. Perjanjian konsensual, perjanjian riil, dan perjanjian formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.

4. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama, dan perjanjian campuran

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam Undang-Undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam Undang-Undang. Misalnya perjanjian *leasing*, *franchising*, dan *factoring*. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).

Perjanjian non obligatoir terbagi menjadi:³⁵

³⁵ Komariah, *Hukum Perdata, Loc.Cit.*

1. *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah;
2. *Bevinds overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu;
3. *Liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban;
4. *Vaststelling overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak.

Perjanjian jual beli yang diatur dalam KUH Perdata bersifat konsensual. Menurut Subekti dalam perjanjian jual beli ini berlaku asas konsensualisme, dengan adanya asas ini, perjanjian jual beli telah lahir sejak tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang.³⁶ Asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli disimpulkan dari ketentuan pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1448 menyebutkan bahwa perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sejak para pihak mencapai kata sepakat, walaupun barangnya belum diserahkan dan belum dibayar. Dengan terjadinya kata sepakat maka perjanjian jual beli telah terjadi, tetapi tidak berarti hak milik atas barang yang dijual telah beralih kepada pembeli. Perjanjian jual beli bersifat konsensual-obligatoir, kata sepakat baru melahirkan hak dan kewajiban. Hak milik atas barang yang dijual tersebut beralih kepada pembeli setelah adanya penyerahan. Sebelum adanya penyerahan hak milik atas barang yang dijual tersebut secara hukum belum beralih kepada pihak

³⁶ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual beli*, Op.Cit, hlm.28.

pembeli.³⁷ Jadi berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa karakter jual beli dalam hukum Indonesia adalah bersifat obligatoir.

C. Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

1. Kewajiban Penjual

Penjual memiliki tiga kewajiban pokok, mulai dari sejak jual beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:³⁸

a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya

Kewajiban penjual untuk memelihara dan merawat kebendaan hingga saat kebendaan adalah kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik sampai saat penyerahan. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut ketentuan Pasal 1236 KUH Perdata menyatakan debitor adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada kreditor,

³⁷ *Ibid.* hlm.29.

³⁸ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.127-187

apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.

b. Kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang dijual

Sesuai dengan amanat Pasal 1459 KUH Perdata yang bertujuan untuk memindahkan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut kepada pembeli. Pada dasarnya ketentuan ini adalah perlaksanaan dari rumusan Pasal 584 KUH Perdata yang secara lengkapnya menyatakan hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, daluwarsa, kewarisan, baik menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan arena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya dua syarat perolehan hak berdasarkan penyerahan, yaitu:

- 1) Adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik
- 2) Dilakukannya penyerahan itu sendiri

Yang semuanya harus dibuat dan dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan dialihkan tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas

kebendaan tertentu. Dalam konteks yang sederhana, perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat kita temui dalam ketentuan:

- 1) Jual beli, yang diatur dalam Bab V Buku III KUH Perdata;
- 2) Tukar-menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III KUH Perdata;
- 3) Hibah, yang diatur dalam Bab X Buku III KUH Perdata.

c. Kewajiban untuk menanggung kebendaan yang dijual

Kewajiban dari penjual adalah untuk menanggung dua hal, yang menurut ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata meliputi:

- 1) Penanggungan bahwa pembeli akan menguasai kebendaan yang dibeli olehnya secara aman dan tentram;
- 2) Penanggungan bahwa kebendaan yang dibeli tersebut bebas dari cacat-cacat tersembunyi, yang dapat menerbitkan alasan untuk membatalkan pembelian tersebut.

Pasal 1492 KUH Perdata membuka ketentuan mengenai penanggungan dengan memberikan ketentuan yang bersifat memaksa. Pasal 1492 menyatakan bahwa meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungan, namun penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga dimilikinya tersebut dan yang tidak

diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan. Rumusan Pasal 1492 KUH Perdata pada pokoknya sejalan dengan ketentuan yang telah dijelaskan mengenai keterbukaan informasi yang harus disampaikan oleh seorang penjual kepada pembeli, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan kewajiban pelaku usaha yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian berarti tepatlah rumusan Pasal 1495 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pembeli menanggung risikonya sendiri terhadap kemungkinan penghukuman yang dijatuhkan untuk melakukan penyerahan atas kebendaan yang dibeli olehnya, jika ternyata pada saat pembelian ia telah mengetahui adanya hal tersebut ataupun ia telah menyatakan dengan tegas akan menanggung akibat dari kemungkinan adanya penghukuman untuk melakukan penyerahan atas kebendaan yang dibeli olehnya tersebut.

Pasal 1474 KUH Perdata menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama untuk benda yang dijualnya dan menanggung atau menjamin barang yang dijualnya. Penyerahan itu menurut Pasal 1475 KUH Perdata adalah menyerahkan barang yang telah dijualnya kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Penyerahan disini adalah dalam arti penyerahan barang yang dijual dalam kekuasaan pembeli.

Pasal 7.1.9.1 NBW menyebutkan kewajiban penjual hak milik barang yang dijual kepada pembeli dan menyerahkan barang yang dijual itu. Kemudian oleh Pasal 7.1.9.2 NBW disebutkan lebih lanjut bahwa penyerahan ini adalah penyerahan kekuasaan barang yang dijual kepada pembeli.

Pada dasarnya ongkos penyerahan barang yang ditentukan Pasal 1476 KUH Perdata oleh penjual dan ongkos untuk datang mengambil barang ditanggung oleh pembeli. Namun demikian mengingat ketentuan tersebut bersifat pelengkap, maka para pihak dapat mengatur lain diluar ketentuan Pasal 1476 tersebut, misalnya para pihak dapat memperjanjikan atau mensepakati bersama bahwa ongkos penyerahan barang ditanggung oleh pihak pembeli.³⁹ Selanjutnya berkaitan dengan tempat penyerahan barang Pasal 1477 KUH Perdata menentukan bahwa jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian, penyerahan harus dilakukan di tempat barang terjual pada waktu penjualan dilakukan. Ketentuan ini bersifat pelengkap sehingga dapat diatur lain oleh para pihak.⁴⁰

Dalam kaitan dengan penyerahan ini harus dibedakan antara penyerahan kepemilikan dan penyerahan bendanya itu sendiri. Terpisah dari penyerahan kepemilikan tersebut, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dalam arti menyerahkan penguasaan barang yang dijual oleh penjual kepada pembeli.⁴¹

Selain memiliki kewajiban melakukan penyerahan, penjual juga memiliki kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan yang tentram merupakan konsekuensi atas jaminan oleh penjual kepada pembeli. Dengan jaminan itu, penjual menjamin bahwa barang yang diserahkan tersebut

³⁹ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual beli, Op.Cit*, hlm.80

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.* hlm.81

adalah benar-benar miliknya sendiri yang bebas dari tuntutan apapun dari orang lain. Dengan demikian gangguan penikmatan yang aman dan damai dan aman atas barang yang dibeli pembeli berasal dari pihak ketiga. Misalnya A telah menjual suatu barang tertentu kepada B. ketika barang telah diserahkan A kepada B, datang C yang menyatakan bahwa C adalah pemilik hak kebendaan atas barang itu.⁴²

Penjual harus menjamin agar pembeli dapat terhindar dari permasalahan. Pembeli harus menjamin pembeli dapat menguasai barang yang dibelinya secara aman dan damai dan harus menjamin bahwa barang yang dijualnya tersebut tidak cacat tersembunyi. Kedua jaminan tersebut berbeda sama sekali.⁴³

Pasal 1494 KUH Perdata menentukan bahwa meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, tetapi penjual tetap bertanggungjawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjual; segala perjanjian yang bertentangan dengan hal ini adalah batal.⁴⁴

Selanjutnya Pasal 1495 KUH Perdata menentukan bahwa penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada orang lain, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali apabila pembeli pada waktu pembelian dilakukan mengetahui adanya

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* hlm.82.

⁴⁴ *Ibid.* hlm.83

penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya, atau jika membeli barang itu dengan pernyataan akan memikul sendiri untung-ruginya.⁴⁵

Jika dijanjikan penanggungan atau jika tentang itu tiada suatu apa, maka pembeli berhak, dalam halnya suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang lain, menuntut kembali dari penjual:⁴⁶

- a. Pengembalian uang harga pembelian;
- b. Pengembalian hasil-hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik yang melakukan penuntutan penyerahan;
- c. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
- d. Penggantian biaya, kerugian dan bunga, beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.

Jika ternyata pada saat penghukuman dijatuhkan kepada pembeli untuk menyerahkan kebendaan, yang telah dibeli dan diserahkan kepada pembeli tersebut, kepada pihak ketiga, harga kebendaan tersebut telah merosot harganya atau telah menjadi sangat rusak, baik karena suatu keadaan memaksa, maupun karena kelalaian pembeli sendiri, ketentuan Pasal 1497 KUH Perdata menentukan bahwa penjual tetap berkewajiban untuk mengembalikan seluruh uang harga pembelian kepada pembeli.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli, Op.Cit*, hlm.171.

Tetapi jika pembeli telah memperoleh manfaat dari kebendaan tersebut, yang menyebabkan kerugian pada kebendaan yang dibeli dan telah diterima olehnya tersebut, maka penjual berhak untuk mengurangi harga pembelian kebendaan tersebut dengan nilai manfaat atau keuntungan yang telah diperoleh pembeli.⁴⁷

Penanggungan terhadap cacat tersembunyi diatur dalam Pasal 1504 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penjual harus diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Pasal 1505 penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui oleh pembeli. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah:

1. Sesuatu yang tidak tampak atau diketahui pada saat pembelian dilaksanakan;
2. Suatu keadaan yang jika diketahui pada saat pembelian dilakukan akan:
 - a. Pembeli tidak akan membeli kebendaan tersebut sama sekali;atau

⁴⁷ *Ibid*, hlm.172

- b. Pembeli tidak akan membayar harga pembelian tersebut, kecuali dengan nilai jual yang lebih rendah daripada yang telah dibayar olehnya;

Oleh karena cacat tersembunyi tersebut;

1. Mengakibatkan kebendaan yang dibeli tidak dapat dipergunakan sesuai dengan maksud penggunaannya;
2. Mengakibatkan berkurangnya manfaat pemakaian atau penggunaan kebendaan tersebut;

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1506 KUH Perdata menyatakan bahwa ia diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun. Menunjukkan pada kita semua bahwa yang dinamakan cacat tersembunyi juga adalah suatu keadaan yang tidak diketahui oleh penjual.⁴⁸ Oleh karena jika hal tersebut telah diketahui oleh penjual, maka ketentuan Pasal 1508 KUH Perdata akan berlaku dimana dikatakan bahwa jika penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli.

⁴⁸ *Ibid.* hlm.179.

2. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pembeli diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pada dasarnya harga barang sebagaimana ditentukan dalam 1465 KUH Perdata ditetapkan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Harga tersebut juga dapat ditentukan pihak ketiga. Ketentuan ini menurut Subekti masuk dalam kategori perjanjian bersyarat tangguh karena perjanjinya baru akan jadi kalau harga sudah ditentukan oleh pihak ketiga tersebut. Jika pihak ketiga tersebut tidak mau atau membuat perkiraan tersebut, maka tidak terjadi perjanjian jual beli.⁴⁹

Pasal 1516 KUH Perdata menyatakan bahwa jika si pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan.

Pasal 1517 KUH Perdata menyatakan bahwa jika pembeli tidak membayar harga pembelian jual beli itu, penjual dapat menuntut perjanjian

⁴⁹ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual beli*, Op.Cit, hlm.86.

jual beli berdasar ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Pasal 1266 KUH Perdata berkaitan dengan perikatan bersyarat, khususnya perikatan dengan syarat batal. Perikatan bersyarat (*voorwaardelijk*) adalah perikatan yang pelaksanaannya digantungkan (*afhangen*) pada suatu peristiwa pada masa mendatang (*toekomstig*) dan belum pasti terjadi (*onzekere gebeurtenis*).⁵⁰

Syarat yang dimaksud adalah syarat yang sengaja dicantumkan oleh para pihak. Syarat ini adalah syarat yang diajukan dan disetujui oleh para pihak dalam perjanjian. Dengan mencantumkan suatu syarat dalam suatu perjanjian berarti para pihak bermaksud untuk menggantungkan munculnya (atau berakhirnya) akibat hukum dari perjanjian dibuat pada dipenuhi atau tidak dipenuhinya yang mereka buat. Dengan mencantumkan suatu syarat pada suatu perjanjian berarti para pihak bermaksud untuk menggantungkan munculnya atau berakhirnya akibat dari perjanjian yang mereka tutup pada dipenuhi atau tidaknya syarat yang mereka tetapkan.⁵¹

Dengan demikian, syarat di sini adalah sesuatu yang memang dikehendaki oleh para pihak. Karena itu ketentuan-ketentuan mengenai perikatan bersyarat hanya dimaksudkan untuk perikatan dari suatu tindakan hukum saja.⁵²

Walaupun pada dasarnya syarat tersebut data dikaitkan setiap tindakan hukum, kecuali bertentangan sifat dari perikatannya atau Undang-

⁵⁰ *Ibid.* hlm.87.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

Undang, tetapi ketentuan-ketentuan itu sebenarnya hanya ditujukan untuk perikatan yang lahir dari perjanjian sebagaimana ditentukan Buku III KUH Perdata dan perbuatan dengan testamen saja. Jadi, jangan terlalu cepat terpengaruh penempatannya dalam Buku III KUH Perdata pada bagian tentang perikatan-perikatan. Pada umumnya konsekuensinya adalah bahwa Pasal 1253 dan selanjutnya hanya berlaku bagi syarat yang diperjanjikan para pihak saja (atau ditetapkan dalam wasiat oleh pewaris, dan tidak berlaku apabila berlakunya suatu perikatan oleh Undang-Undang pada suatu syarat tertentu).⁵³

Perikatan bersyarat dapat disimpulkan menjadi 2 macam berdasarkan dalam Pasal 1253 KUH Perdata, yaitu:

- a. Perikatan bersyarat yang menanggugkan; dan
- b. Perikatan dengan syarat batal atau menghapuskan.

Perikatan bersyarat tangguh dikenal juga dengan istilah perikatan bersyarat tunda. Sehubungan hal ini Pasal 1263 ayat (1) KUH Perdata menyatakan:

“suatu dengan syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi, atau bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi, tetapi tidak diketahui oleh kedua pihak.”

Menurut J. Satrio, syarat tangguhnya digantungkan pada:⁵⁴

⁵³ *Ibid.* hlm.88

⁵⁴ *Ibid.*

- a. Peristiwa yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui dengan pasti apakah akan terjadi atau tidak. Karena itu apabila peristiwa dimaksud sudah pasti terjadi, maka hal bukan perikatan bersyarat tangguh, tetapi lebih diklasifikasikan sebagai perikatan dengan ketentuan waktu; dan
- b. Peristiwa yang sebenarnya sudah terjadi, tetapi belum diketahui oleh para pihak. Jadi sebenarnya peristiwa tersebut dalam pikiran para pihak masih akan terjadi dan belum dapat dipastikan akan terjadi

Pasal 1263 ayat (2) KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal yang pertama perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa telah terjadi; dan dalam hal yang kedua perikatan mulai berlaku sejak hari perjanjian dilahirkan

Dari ketentuan Pasal 1263 ayat (2) KUH Perdata di atas terlihat bahwa, sebelum peristiwa dimaksud, maka perikatan belum dapat dilaksanakan, malah masih menjadi pertanyaan disini apakah hak dan kewajiban para pihak akan lahir. Menurut M. Yahya Harahap, dengan syarat tunda tersebut, perikatan baru memiliki daya pelaksanaan bagi para pihak sejak syarat yang diperjanjikan terjadi dalam kenyataannya.⁵⁵

Perikatan dengan syarat batal dikaitkan dengan syarat yang dapat membatalkan perikatan. Suatu perikatan yang sudah lahir dapat berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud dalam perjanjian terjadi.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid.* hlm.89.

⁵⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, *Op.Cit*, hlm.51.

Pasal 1265 ayat (1) KUH Perdata menyatakan makna dan akibat hukum perikatan dengan syarat batal adalah suatu syarat yang apabila dipenuhi akan menghapus perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah tidak pernah ada perikatan. Kemudian dalam Pasal 1265 ayat (2) menyatakan syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatanm ia hanya mewajibkan kreditor mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila yang dimaksudkan telah terjadi.

Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Pasal 1267 mengatur hak seorang kreditor jika debitor melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. Menuntut memenuhi prestasi jika hal itu masih dapat dilakukan;
- b. Menuntut pembatalan perjanjian; atau
- c. Menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Dengan ketentuan tersebut, apabila debitor melakukan wanprestasi tidak berarti bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, tetapi harus melalui gugatan pembatalan perjanjian. Jadi, hakimlah yang akan membatalkan perjanjian tersebut.⁵⁷

D. Jual Beli dalam Transaksi *E-Commerce*

1. Pengertian *e-commerce* dan jenis *e-commerce*

Electronic Commerce atau disingkat dengan *e-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) yaitu internet.⁵⁸ *E-commerce* atau transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan atau media elektronik lainnya.

Secara faktual, model transaksi di *e-commerce* mempunyai banyak ragam. Dari segi sifatnya transaksi di *e-commerce* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁵⁹

a. Business to business (B2B)

Model transaksi *e-commerce* ini banyak digunakan sekarang. Hal

⁵⁷ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual beli, Op.Cit*, hlm.90.

⁵⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce studi system keamanan dan hokum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.10.

⁵⁹ Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi transaksi Electronic Commerce" *Op.Cit*, hlm.6.

ini meliputi Interorganizational System (IOS) transaksi dengan segera dari transaksi pasar elektronik antar organisasi.

b. *Business to consumer (B2C)*

Transaksi retail dengan pembelanjaan (*shopper*) individu. Bentuk pembelanjaan seperti di Amazon.com. adalah konsumen atau customer.

c. *Consumer to consumer (C2C)*

Dalam kategori ini konsumen menjual dengan langsung untuk konsumen.

d. *Consumer to business (C2B)*

kategori ini meliputi individu yang menjual produk atau jasa untuk organisasi.

e. *Nonbusiness e-commerce,*

Meningkatkan sejumlah lembaga non-bisnis seperti lembaga akademi, organisasi non profit, organisasi keagamaan, organisasi sosial, dan lembaga pemerintahan menggunakan bentuk *e-commerce* akan mengurangi pembiayaan mereka atau memperbaiki operasional mereka dan pelayanannya.

f. *Intrabusiness organizational e-commerce*

Dalam kategori ini meliputi semua kegiatan organisasi Internal, biasanya berupa internet.

Di dalam praktiknya model transaksi yang banyak dipakai oleh *user* atau konsumen sampai saat ini adalah model *Business to Business*

(B2B) dan *Business to Consumer (B2C)*.⁶⁰

Pelaku usaha yang menjalankan usahanya melalui internet, tentunya dalam pembuatan kontrak tidak dapat bertemu tatap muka secara langsung, begitu pula dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, maka untuk menyelesaikan solusi kedua masalah tersebut yakni melalui kontrak online/elektronik dan transaksi *e-commerce*. Santiago Cavanilas dan A Martines Nadal menyatakan bahwa kontrak online dalam *e-commerce* memiliki banyak variasi, yakni:⁶¹

- g. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*;
- h. Kontrak melalui e-mail; dan
- i. Kontrak melalui Web (situs)

E-commerce atau transaksi elektronik wajib dilakukan dengan itikad baik menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 18 Undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Oleh karena itu kontrak elektronik sama sahnya dengan kontrak konvensional, karena didalamnya wajib mengandung unsur itikad baik dalam pembuatannya, dan juga kontrak elektronik mengikat bagi para pihak seperti halnya kontrak konvensional.

2. Jual Beli dalam Transaksi *E-Commerce*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid. hlm.8.*

Dalam melakukan transaksi *e-commerce* ini pembeli bisa langsung mengunjungi situs toko online melalui *website* toko milik pelaku usaha atau penjual, kemudian akan muncul berbagai macam kategori barang-barang yang ditawarkan oleh penjual.

Jual beli melalui *e-commerce* diawali dengan penawaran yang dilakukan oleh penjual melalui situs internet toko miliknya yang berisi berbagai macam katalog produk yang ditawarkan. Sehingga jual beli melalui *e-commerce* dapat memudahkan pembeli yang memasuki *website* toko penjual untuk melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Penawaran dilakukan dengan menampilkan barang yang ditawarkan, harga barang, dan spesifikasi barang. Cara-cara mengkomunikasikan penawaran secara elektronik dapat dilakukan dengan menghubungi melalui *email*, *world wide web*, atau membuat akun di toko online tersebut dengan syarat harus mempunyai *e-mail* terlebih dahulu apabila ingin membuat akun. Meskipun akses ke sebagian besar informasi yang dibutuhkan mungkin dapat tersedia di *web* dan perincian selanjutnya diberikan atas permintaan melalui *email*, melalui hanya *email* saja yang dapat digunakan untuk menerima. Hingga sekarang kelompok yang terlibat secara langsung perlu berkomunikasi untuk membuat kontrak, *email* terlihat lebih aktif dibandingkan dengan *web*. Tidak akan menjadi masalah ketika jawaban terhadap permintaan informasi melalui *email* berasal dari manusia atau

mesin.⁶²

Titik awal yang biasa dipergunakan dalam transaksi apapun adalah informasi atau iklan yang ditempatkan di *website* atau dikirimkan melalui *e-mail* dan dibaca atau diterima oleh penanya. Maka persoalan mendasar berikutnya yang akan ditanyakan adalah apakah ketika calon pembeli memilih untuk membeli dan membayar untuk barang atau jasa berdasarkan deskripsi barang atau jasa yang ada di *web*, kegiatan meminta informasi tersebut menjadi sebuah penawaran.⁶³

Penawaran yang dilakukan oleh pihak lain terjadi apabila memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha, apabila seseorang hanya memasuki situs pelaku usaha yang menawarkan produk suatu barang dan jasa namun orang tersebut hanya mengunjungi situs, atau hanya melihat-lihat, maka tidak dapat dikatakan penawaran. Penawaran adalah ketika orang melihat dan masuk ke situs pelaku usaha yang menawarkan produk barang atau jasa kemudian ia menghubungi pelaku usaha, saat ia menghubungi itulah dapat dikatakan sebagai penawaran.

Kesepakatan dalam *e-commerce* terjadi ketika pembeli mengklik *aggre* atau setuju dalam situs milik penjual, ketika itulah kata sepakat dalam jual beli melalui *e-commerce* terjadi. Konsekuensi hukumnya, pembeli harus memenuhi segala syarat dan kondisi yang ditawarkan oleh penjual melalui situs nya. Jadi dengan lahirnya kata sepakat, maka lahirlah

⁶² Assafa Endeshaw, *Internet and E-commerce: With a Focus on Asia Pacific*, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm.247

⁶³ *Ibid.*

perjanjian diantara penjual dengan pembeli dan menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

Dalam jual beli melalui *e-commerce*, dapat memperhatikan ciri kontrak dagang elektronik:⁶⁴

- a. Cara komunikasi kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situasi untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (*illegal*)
- b. Garansi, bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh salah satu pihak (penjual) dan harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada
- c. Biaya, para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi dilakukan dengan *risk sharing* (pembagian resiko)
- d. Pembayaran, mengenai harga dan cara pembayaran apakah pembayaran sekaligus atau kredit ataupun pembayaran berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan
- e. Kerahasiaan, dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar para pihak menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam perjanjian.

Di dunia *cyber space*, kesepakatan terjadi secara elektronik, tidak

⁶⁴ Zulfi Chairi, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2005, hlm.19

ada penandatanganan para pihak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Berdasarkan Pasal 20 UU ITE di atas, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima. Namun persetujuan tersebut harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik (misalnya dengan mengirimkan *email* konfirmasi).

3. Pembayaran dalam Transaksi *E-commerce*

Dalam melakukan pembayaran atas pembelian suatu barang melalui internet terdapat beberapa sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang ada pada saat ini dapat dikategorikan menjadi tiga bagian berikut.⁶⁵

a. Sistem debit

Sistem ini mengharuskan konsumen terlebih dahulu mempunyai rekening disuatu bank. Apabila ia akan melakukan suatu pembayaran maka pembayaran itu akan diambil dari rekening tersebut dengan cara debit.

b. Sistem kredit

Sistem ini mengalihkan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga (kredit) baru kemudian kredit ini akan ditagih kepada orang yang bersangkutan. Pedagang akan melakukan proses *capture* yaitu

⁶⁵ Muhammad Aulia Adnan, *Aspek Hukum Protokol Visa/Mastercard Secure Electronic Transaction (SEC)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 2000, hlm.36.

meminta pembayaran dari pihak ketiga yang menjadi perantara. Sistem ini terdiri dari *Credit Card Over HTTP* atau SSI dan SET. Sistem yang menggunakan SSL banyak dipergunakan oleh internet merchant pada saat ini. Internet *merchant* akan menggunakan SSL dalam meng-*encrypt* proses *capture* dari nomer kartu kredit yang digunakan. Sedangkan SET adalah sistem pembayaran.

c. Sistem digital (*e-money*), tunai, dan *cash*

Sistem ini merupakan salah satu perkembangan yang paling akhir dalam internet *payment*. Sistem ini dalam penggunaannya mirip dengan pemakaian uang tunai dalam kegiatan sehari-hari. Kemiripan ini adalah dalam hal konsumen akan membayar koin atau uang kertas kepada penjual dalam proses pembayaran sehari-hari. Dalam sistem ini uang tunai ini akan digantikan oleh digital *token* atau suatu nilai digital (*digital value*) kepada penjual. Beberapa sistem bahkan memungkinkan penjual untuk kedua tentang adanya ijab itu, berarti bahwa ijab itu disebut dalam majlis akad juga dengan akibat bahwa bila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (kabul), akad dipandang telah terjadi.

Dalam perkembangannya pembayaran dalam jual beli melalui *e-commerce* dapat dilakukan dengan sistem *Cash On Delivery*, yakni pembayaran dilakukan dengan cara pembeli dan penjual berjanji akan bertemu di suatu tempat dimana nantinya penjual akan menyerahkan barang miliknya ketika pembeli telah melihat, mengecek, dan setuju untuk membeli

barang tersebut. Pembayaran dilakukan dengan *cash* dan dibayarkan di tempat yang dijanjikan antara penjual dan pembeli tersebut.

4. Mekanisme dalam transaksi *e-commerce*

Dalam transaksi *e-commerce* terdapat suatu mekanisme dalam berbelanja *Online*, sistem tersebut dilakukan dalam beberapa tahap, tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut.⁶⁶

a. *Find it*

Website untuk belanja *online* yang baik adalah *website* yang mampu memberikan kemudahan dalam berbelanja pengunjung bisa mengetahui dengan pasti dan mudah jenis barang apa yang diinginkan. Ada beberapa metode yang dilakukan, yaitu dengan metode *search* dan *browse*. Dengan *search*, pengunjung bisa mendapatkan tipe-tipe barang yang diinginkan dengan hanya memasukkan *keywords* (kata kunci) barang yang diinginkan pada kotak *search*. Sedangkan *browse*, menyediakan menu-menu yang terdiri atas jenis-jenis barang yang disediakan. Misalnya pada toko *online* tersebut dijual barang dengan jenis buku, alat-alat elektronik dan sebagainya

b. *Explore it*

Setelah pengunjung memilih jenis barang tertentu yang diinginkan, maka dia akan menjumpai keterangan lebih jelas

⁶⁶ Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001, hlm.143

mengenai barang yang dipilih itu, antara lain terdiri dari informasi penting tentang produk tersebut (seperti harga dan gambar barang tersebut), nilai rating barang itu yang diperoleh dari poll otomatis tentang barang itu dan diisi oleh para pembeli sebelumnya (apakah barang tersebut baik, cukup baik, atau bahkan mengecewakan), spesifikasi (*product review*) tentang barang tersebut, dan menu produk-produk lain yang berhubungan. Jika ternyata barang yang dilihat tersebut sudah cocok, maka kita siap untuk melakukan transaksi (*add an item to your shopping cart*)

c. *Select it*

Seperti layaknya toko sebenarnya, *shopping chart* akan menyimpan terlebih dahulu barang yang anda inginkan sampai anda siap untuk *check out*. Apa saja yang bisa dilakukan dalam *shopping chart* yaitu memproses untuk *check card*, sampai kita sudah menyelesaikan proses perintah untuk pengiriman

d. *Buy it*

Pada proses ini transaksi pembayaran (*check out process*). Pada tahap ini merupakan transaksi yang terpenting dalam penyelesaian order yang dilakukan. Pada belanja *online*, *website* yang dimaksud tidak akan menarik pembayaran pada credit card sampai menyelesaikan proses perintah pengiriman

e. *Ship it*

Pada tahap akhir, setelah proses transaksi selesai, mereka

akan mengirimkan *email* konfirmasi pembelian dan *email* lain yang memberitahukan pengiriman barang telah dilakukan. Pembeli juga dapat mengetahui status order pada *account* di *website* tersebut yang telah mereka miliki

Toko *online* menyediakan *account* untuk para konsumen atau pelanggan mereka. Seperti layaknya ketika akan memasuki *mail box* pada layanan fasilitas *email gratis*. *Account* tersebut digunakan untuk melihat status order selama ini. Dalam beberapa toko *online* lainnya digunakan sebagai sarana untuk memasuki area *check out* (lihat *select it*).

E. Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda “*Wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk. Debitor dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila ia telah tidak melakukan apa yang diperjanjikannya. Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Seorang debitor juga dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia daam melakukan wanprestasi tidak menurut atau selayaknya.⁶⁷

⁶⁷ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984, hlm.60.

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya.⁶⁸ Maksud unsur salah adalah adanya unsur salah pada debitor atas tidak dipenuhi kewajiban atau prestasi itu sebagaimana mestinya. Dalam hal debitor wanprestasi, kreditor berhak untuk memilih, tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian.

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:⁶⁹

- a. Debitor sekali tidak berprestasi; atau
- b. Debitor keliru berprestasi; atau
- c. Debitor terlambat berprestasi

Subekti menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:⁷⁰

- a. Debitor sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa pertama memang kreditor tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

⁶⁸ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2011, hlm.3.

⁶⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, *Op.cit*, hlm.280

⁷⁰ *Ibid.*

- b. Debitor keliru berprestasi, disini debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan. Kreditor membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitor tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- c. Debitor terlambat berprestasi, disini debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas, debitor digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditor. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.

Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya debitor tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya.⁷¹ Ada penghalang ketika debitor melaksanakan prestasi dimaksud.⁷² Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:⁷³

- a. Karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

⁷¹ *Ibid.* hlm 278.

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*), sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

Apabila tidak terpenuhinya kewajiban prestasi disebabkan oleh kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur melakukan wanprestasi.⁷⁴ Ada 3 unsur untuk adanya kesalahan yaitu:⁷⁵

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur dapat disesalkan
- b. Debitur dapat menduga akibatnya.
 - 1) Dalam arti yang obyektif, yaitu sebagai manusia normal pada umumnya dapat menduga akibatnya
 - 2) Dalam arti subyektif, yaitu sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya
- c. Dapat dipertanggungjawabkan, yaitu debitur adalah dalam keadaan cakap

Luasnya kesalahan meliputi kesengajaan, yaitu perbuatannya memang diketahui dan dikehendaki, dan kelalaian yaitu tidak mengetahui tetapi hanya mengetahui adanya kemungkinan bahwa akibatnya akan terjadi.⁷⁶

Timbulnya wanprestasi berasal dari kesalahan (*schuld*) debitur, yakni tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Manjar Maju, Bandung, 1994, hlm.10.

⁷⁶ *Ibid.* hlm.11

ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*onachtzaamheid*).⁷⁷ Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi kreditor.⁷⁸ Kerugian tersebut harus dapat dipersalahkan kepada debitor, jika unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri kreditor dan dapat dipertanggungjawabkan pada debitor.⁷⁹ Kerugian yang diderita kreditor tersebut dapat berupa biaya-biaya (ongkos-ongkos) yang telah dikeluarkan kreditor, kerugian yang menimpa harta milik kreditor, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.

3. Akibat Wanprestasi

Pasal 1267 KUHPerdata mengatur bahwa apabila debitor melakukan wanprestasi, maka debitor dapat menuntut yakni:

- a. Menuntut pemenuhan prestasi saja;
- b. Menuntut pemenuhan prestasi disertai ganti kerugian;
- c. Meminta ganti rugi;
- d. Meminta pembatalan perjanjian;
- e. Meminta pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Menurut Subekti, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada debitor yang telah dapat dinyatakan wanprestasi yaitu:⁸⁰

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditor

⁷⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, *Op.cit*, hlm.281

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.

Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh kreditor atas:

- 1) Biaya (*Konsten*) yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak
- 2) Rugi (*schaden*) yaitu segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang kreditor diakibatkan oleh kelalaian debitor
- 3) Bunga (*interesten*) yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung kreditor

Di dalam suatu perikatan, memberi sesuatu itu termasuk di dalamnya kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahannya (Pasal 1235 KUHPerdara).⁸¹ Adapun mengenai luasnya kewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek dari suatu perikatan, adalah diatur sesuai luas ruang lingkup perjanjian yang bersangkutan. Jika debitor karena perbuatannya sendiri tidak menyerahkan barang yang bersangkutan, atau jika ia tidak memeliharanya secara baik-baik, maka si debitor tersebut berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada kreditor berupa biaya-biaya karena kerusakan yang dideritanya ditambah lagi bunga-bunga.

Jika di dalam suatu perikatan adalah untuk menyerahkan barang atau benda tertentu, maka barang atau benda tersebut menjadi tanggungan pihak kreditor mulai saat berlakunya perutusan tersebut.⁸² Jika pihak debitor lalai untuk menyerahkan barang atau benda tersebut, pihak

⁸¹ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi, Op.Cit*, hlm.133.

⁸² *Ibid.* hlm.21

debitorlah yang harus bertanggungjawab sejak saat ternyata ada kelalaian tersebut.⁸³

4. *Overmacht*

Terdapat 2 macam keadaan memaksa (*overmacht*), yaitu:⁸⁴

- a. Bersifat absolut (mutlak), yaitu dalam hal sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya, misalnya barangnya telah musnah karena terbakar musnah.
- b. Bersifat relative (tidak mutlak), yaitu berupa suatu keadaan dimana perjanjian masih dapat juga dilaksanakan, namun dengan pengorbanan-pengorbanan yang terlalu besar dari pihak debitor, misalnya saja harga barang melonjak terlalu tinggi, ada larangan mengirimkan barang sejenis itu oleh pemerintah, dan sebagainya.

Berhubungan dengan *overmacht* yang relative, maka keadaan memaksa sudah berakhir, penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian masih dapat dituntut oleh pihak kreditor, berbeda dengan *overmacht* absolut karena memang objeknya telah musnah, sehingga jelas pelaksanaan perjanjian untuk seterusnya tidak dapat lagi dituntut.⁸⁵ Mengenai *overmacht* telah diatur dalam KUHPerdara yakni:

- a. Pasal 1244 KUHPerdara, jika alasan untuk itu debitor harus dihukum mengganti biaya, rugi dan Bunga apabila ia tidak dapat

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm.64

⁸⁵ *Ibid.*

membuktikan, bahwa hal tidak atau pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jikaitikad baik buruk tidaklah ada padanya

- b. Pasal 1245 KUHPerdara, tidaklah biaya, rugi dan Bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa, atau lantaran suatu kejadian itu tidak disengaja si berhutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan hal-hal yang terlarang.

5. Perbuatan melawan hukum

Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.⁸⁶

Menurut Rosa Agustina perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat)

⁸⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, *Op.cit*, hlm.301.

yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.⁸⁷

6. Unsur perbuatan melawan hukum

M.A. Moegni Djojodirdjo mengemukakan empat unsur atau syarat material yang dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, persyaratan tersebut yakni;⁸⁸

- a. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. Kesalahan (*schuld*);
- c. Kerugian (*schade*); dan
- d. Hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).

J. Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut;⁸⁹

a. Adanya tindakan/perbuatan

Istilah *daad* (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUHPerdara memiliki segi positif dan negative. Segi positif dari *daad* bermakna berbuat sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun ia juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum

⁸⁷ *Ibid.* hlm.302.

⁸⁸ *Ibid.* hlm.303.

⁸⁹ *Ibid.*

ketika ia mengabaikan kewajiban hukumnya dengan tidak berbuat sesuatu. Perbuatan positif melawan hukum berwujud melakukan sesuatu. Misalnya seseorang bernama A dengan sengaja merusak rumah milik orang lain yang bernama B. perbuatan A merusak rumah B tersebut didasari ketidaksenangan A terhadap B. Perbuatan negative adalah perbuatan yang berwujud tidak melakukan sesuatu. Misalnya A mengetahui kecelakaan lalu lintas. Dalam kecelakaan lalu lintas tersebut, dia melihat dan mengetahui ada beberapa korban yang sekarat dan segera memerlukan pertolongan. Dia bahkan meninggalkan korban tersebut. Makna tidak berbuat yang terkandung dalam *daad* pada awalnya tidak sama dengan kelalaian. Ketentuan mengenai kelalaian diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara yang berbunyi:

“Setiap orang bertanggungjawab, tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Keduanya diatur dalam pasal yang berbeda sehingga kelalaian terpisah dari perbuatan yang diatur dalam Pasal 1365 dan mendapat tempat tersendiri. Namun setelah Pasal 1365 ditafsirkan secara luas yaitu dapat bermakna positif dan negative, kelalaian pun dapat dituntut dengan Pasal 1365.

b. Perbuatan itu harus melawan hukum

Sebelum tahun 1919 Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit yaitu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Perbuatan melawan hukum identic dengan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Sejak adanya putusan Hoge Raad, makna perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian tidak diartikan hanya mencakup perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subyektif orang, tetapi perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis. Dalam makna perbuatan melawan hukum secara luas tersebut, perbuatan melawan hukum memiliki makna:

1) Melanggar hak subjektif orang lain

Melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subjektif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- b) Hak atas harta kekayaan, hak keberndaan dan hak mutlak lainnya.

2) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.

3) Bertentangan dengan kaidah kesusilaan

Bertentangan dengan kaidah kesusilaan bermakna bertentangan dengan nilai moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum, moral hanya menunjukkan normanya kepada manusia sebagai mahluk. Adapun susila mengajarkan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang baik.

4) Bertentangan dengan kepatutan

Bertentangan dengan kepatutan adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- a) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- b) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

c. Pelakunya memiliki unsur kesalahan

Menurut J. Satrio, kesalahan dalam Pasal 1365 adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana yang dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum. Kesalahan dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas *schuld* mencakup kesengajaan dan kealpaan. Selain unsur kesalahan, dalam perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Walaupun unsur sifat melawan hukum terkesan telah mencakup kesalahan, namun keduanya merupakan unsur yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki oleh “perilakunya”, disamping itu masih disyaratkan adanya unsur “salah” dalam arti bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.⁹⁰

d. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian. Berbeda dengan ganti kerugian dalam wanprestasi yang diatur

⁹⁰ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.229-231.

secara jelas dalam Pasal 1243 KUHPdata, ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.⁹¹ Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Atas kerugian-kerugian yang diderita tersebut gugatan dapat berupa:⁹²

- 1) Uang;
- 2) Pemulihan ke keadaan semula;
- 3) Larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali;
- 4) Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Sedangkan bentuk tindakan yang dapat digugat adalah:⁹³

- 1) Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian material)
- 2) Gangguan (hinder, menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu)
- 3) Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain).

⁹¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, hlm.311

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

7. Unsur pembenar yang menghapus sifat melawan hukum

Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar-dasar pembenar, selalu mengandung sifat eksepsional dan hanya sebagai pengecualian membenarkan penyimpangan terhadap norma umum yang melarang perbuatan bersangkutan.⁹⁴ Dasar-dasar pembenar dapat dibagi menjadi dua golongan utama, yaitu dasar pembenar yang berasal dari undang-undang dan yang tidak berasal dari undang-undang. Dasar-dasar pembenar yang berasal dari undang-undang antara lain:⁹⁵

a. Keadaan memaksa (*overmacht*)

Keadaan memaksa adalah tekanan dari luar yang tidak tertahkandan tidak hanya jika ada keadaan yang tidak memungkinkan untuk melawannya (*overmacht* absolut), tetapi juga dalam keadaan dimana orang yang bersangkutan sudah mengusahakan sampai batas dimana ia tidak perlu melawan lebih lanjut (*overmacht* subyektif). Dalam keadaan memaksa orang dihadapkan kepada dua kepentingan yang saling berlawanan, sehingga terpaksa harus memilih salah satu, yaitu menyelamatkan kepentingan sendiri namun terpaksa melanggar hak orang lain dengan melakukan perbuatan melawan hukum.

b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*)

⁹⁴ *Ibid.* hlm.314.

⁹⁵ *Ibid.*

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 KUHPidana maka barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk membela kehormatan dirinya atau orang lain, untuk membela harta benda miliknya sendiri atau orang lain terhadap serangan dengan sengaja yang datangnya dengan tiba-tiba. Keadaan darurat dan pembelaan terpaksa harus dipisahkan, karena dalam pembelaan terpaksa serangan dengan sengaja yang tidak dapat dielakkan lagi itu terjadi karena perbuatan yang melawan hukum dari orang lain.

c. Peraturan undang-undang

Peraturan undang-undang adalah tiap peraturan yang dikeluarkan oleh suatu kekuasaan yang oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang diberikan wewenang untuk membuat peraturan dan yang dibuat berdasarkan kewenangan tersebut. Contoh tindakan melaksanakan peraturan undang-undang adalah penahanan yang dilakukan polisi dan penjatuhan putusan menghukum terdakwa yang dilakukan oleh hakim.

d. Perintah jabatan

Pasal 51 KUHPidana memuat ketentuan bahwa tidaklah dapat dihukum barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang untuk itu. Hal ini hanya berlaku sebagai dasar pembenar bagi orang yang telah melaksanakan perintah tersebut.

Namun peniadaan hukuman hanya berlaku jika terpenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Bilamana perintah tersebut oleh bawahan secara itikad baik dianggap sebagai diberikan secara sah, dan
- 2) Pelaksanaannya adalah termasuk lingkungan kewajiban pegawai bawahan tersebut.

8. Kaitan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi

Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M. Tillema menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.⁹⁶ Ada persamaan unsur-unsur antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur wanprestasi dapat dikemukakan sebagai berikut:⁹⁷

a. Perbuatan

Sama seperti perbuatan melawan hukum, perbuatan dalam wanprestasi mencakup perbuatan yang bersifat positif dan negative

b. Melawan hukum

Sifat melawan hukum di dalam wanprestasi adalah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual, kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari adanya hubungan kontraktual antara debitor dan kreditor. Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak

⁹⁶ *Ibid.* hlm.317.

⁹⁷ *Ibid.*

(perjanjian), atau kepatutan dan kebiasaan. Makna melawan hukum dalam wanprestasi ini sama dengan melawan hukum dalam arti luas.

c. Kesalahan

Melawan hukum dalam wanprestasi harus berasal dari kesalahan debitor dalam melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Kesalahan disini juga dapat berupa kesengajaan atau kelafaan debitor dalam melaksanakan prestasinya.

d. Kerugian

Wanprestasi dilakukan oleh debitor harus mengakibatkan debitor mendertia kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa biaya-biaya yang dikeluarkan, atau kerugian yang menimpa kekayaan kreditor, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Asser-Ruttenber berpendapat tidak ada perbedaan yang mendasar antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, melakukan wanprestasi merupakan pelanggaran hak atas orang lain, juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan.⁹⁸ Kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas dasar-dasar praktis tersendiri dalam undang-undang, karena dikatakan bahwa wanprestasi adalah *species* dari *genus* perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).⁹⁹ Jadi disini berlaku prinsip *lex specialis derogate legi generalis*.

⁹⁸ *Ibid.* hlm. 319.

⁹⁹ *Ibid.*

Dengan demikian apabila dalam suatu hubungan dan sudah jelas merupakan pelanggaran kontraktual harus dikualifikasi sebagai wanprestasi.¹⁰⁰ Hubungan hukum tersebut tidak lagi dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Wanprestasi sebagai *species* mengesampingkan perbuatan melawan hukum sebagai *genus*.

Mengenai hubungan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, Pitlo menegaskan bahwa dilihat dari sejarahnya maupun dari sistematika undang-undang, wanprestasi tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.¹⁰¹ Hoge Raad sendiri dalam putusan pada 13 Juni 1913 menyatakan jika kewajiban yang mendapatkan dasarnya dari perjanjian, dilanggar, maka pelanggaran ini tidak akan menjadi alasan untuk mengajukan tuntutan perbuatan melawan hukum.¹⁰²

Moegni Djojodirdjo mengemukakan sejumlah perbedaan gugatan ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Perbedaan tersebut meliputi¹⁰³

- a. Dalam gugatan karena perbuatan melawan hukum penggugat harus membuktikan semua unsur perbuatan melawan, misalnya ia harus membuktikan kesalahan tergugat. Dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi, sedangkan pembuktian ada-tidaknya wanprestasi dibebankan kepada tergugat;

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.* hlm.320.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.* hlm.321.

- b. Gugatan pengembalian pada keadaan semula hanya dilakukan jika terjadi gugatan karena perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan wanprestasi tidak dapat diminta pengembalian pada keadaan semula; dan
- c. Jika terdapat beberapa orang debitor yang bertanggungjawab, maka dalam hal ini terjadi tuntutan ganti karena perbuatan melawan hukum, masing-masing debitor tersebut bertanggungjawab untuk keseluruhan ganti rugi tersebut, sekalipun tidak berarti bahwa tanggung jawab tersebut secara tanggung renteng.

F. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.¹⁰⁴ Dengan demikian, jika dipahami berbagai pemaparan yang menjelaskan mengenai berbagai pengertian perlindungan konsumen di atas, maka perlindungan hukum bagi konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk dapat memberikan

¹⁰⁴ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Loc.Cit, hlm. 65-66.

perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai macam permasalahan ataupun sengketa konsumen karena merasa dirugikan oleh pelaku usaha.¹⁰⁵

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen

Apabila ditinjau dari KUH Perdata, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha merupakan suatu perikatan. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Dalam hal perikatan yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha merupakan perikatan yang lahir karena persetujuan. Oleh karena hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha merupakan suatu perikatan, maka terdapat hak dan kewajiban di dalam perikatan tersebut. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen, yakni;

Hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

¹⁰⁵ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen, Loc.Cit*, hlm. 4.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak pelaku usaha menurut Pasal 6 UUPK, yakni:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 UUPK:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

3. Tanggung jawab dalam Perlindungan Konsumen

Dalam perlindungan konsumen dikenal banyak bentuk tanggung jawab, yakni:¹⁰⁶

a. Tanggung jawab mutlak

(*Strick product liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan atau kelalaian tetapi didasarkan pada factor cacatnya produk;

b. Tanggung jawab produk

Adalah pembuat, penjual, penyalur, importer, distributor barang kebutuhan konsumen, baik perorangan maupun badan hukum;

c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan

(*negligence*) adalah suatu prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen dengan syarat pokok adalah adanya unsur kesalahan pada pihak produsen.

d. Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji

(*breach of warranty*) adalah suatu prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena dinilai telah melakukan ingkar janji yang berkaitan dengan produk yang dijualnya

e. Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji yang tegas-tegas dinyatakan

¹⁰⁶ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.34-35.

(*breach of express warranty*) adalah prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena produsen dinilai mengingkari janji yang secara tegas-tegas dinyatakan oleh produsen.

- f. Tanggung jawab berdasarkan ingkar janji yang tidak secara tegas dinyatakan

(*breach of implied warranty*) adalah prinsip tanggung jawab sebagai dasar gugatan konsumen kepada produsen karena produsen dinilai mengingkari janji yang secara tegas-tegas dinyatakan oleh produsen.

G. Perjanjian Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian jual beli dalam hukum islam

Jual beli dalam hukum kontrak islam dikenal dengan istilah *al bay'*. *Al bay'* berasal dari kata *Al buyu'* (jamak,plural) yang secara literal berarti tukar-menukar (*mubahadah*) dan kemudian dimaknai sebagai jual beli.¹⁰⁷ *Al bay'* dimaknai sebagai mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Seseorang mengambil sesuatu dari penjual yang telah mengulurkan tangannya baik dengan tujuan untuk akad (perjanjian) atau menyerahkan sesuatu yang telah disepakati harganya.¹⁰⁸ Jual beli atau *bay'* dalam makna generic adalah penyerahan obyek tertentu yang memiliki nilai hukum dalam arti pertukaran sesuatu yang equivalen, atau menurut mazhab Syafei,

¹⁰⁷ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual beli*, *Op.Cit*, hlm.5.

¹⁰⁸ *Ibid.* hlm.6

penyerahan benda tertentu untuk selama-lamanya yang dipertukarkan dengan harga tertentu.¹⁰⁹

Di dalam hukum perjanjian islam, berkaitan perjanjian jual beli ini dikenal rukun perjanjian jual beli, yaitu:¹¹⁰

- a. Pernyataan kehendak (*sighah*) mencakup adanya penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*)
- b. Para pihak (*al 'aqidan*), yakni penjual dan pembeli; dan
- c. Pokok perjanjian (*mahall al' aqd*), yakni barang dan harga yang disebutkan dalam perjanjian jual beli tersebut.

2. Sumber hukum islam dalam jual beli

Di dalam hukum islam, pengaturan hukum perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian jual beli tidak terkodifikasi di dalam satu Code, tetapi tersebar dalam berbagai sumber. Sistem hukum islam adalah sistem hukum yang bersifat religious. Karena sistem hukum bersifat religious, maka sumber hukumnya, termasuk hukum kontrak juga bersifat religious. S.E Rayner mengklasifikasikan sumber hukum kontrak islam ke dalam dua klasifikasi sebagai berikut:¹¹¹

- a. Sumber Hukum Primer

- 1) Al qur'an

Walaupun al-quran bukan merupakan sebuah kitab undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan atau

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.* hlm.7.

¹¹¹ *Ibid.* hlm.14.

norma hukum secara rinci, namun demikian Al-quran banyak memuat prinsip umum berbagai bidang hukum, diantaranya hukum kontrak. Prinsip umum kontrak misalnya terdapat dalam ketentuan surah al-maidah ayat 1 (Q.S. 5:1) mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat (*Aufu bi al-uqud*). Perintah Al-quran ini menjadi dasar utama kesucian terhadap semua kontrak.

2) Sunnah

Sunnah ini adalah ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW baik yang disampaikan melalui ucapan, tindakan, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan Sunnah ini “direkam” atau diwartakan atau dicatat dalam suatu “rekaman” atau catatan yang dinamakan hadis. Contoh hadis mengenai jual beli antara lain adalah dari Ibnu Umar, ia berkata ada seseorang yang menyampaikan kepadanya kepada Rasulullah bahwa ia tertipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah berkata “siapa yang melakukan jual beli denganmu, maka tidak ada penipuan” (HR Ahmad, dan Muslim)

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder penting jika ada kekosongan sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder dikembangkan

berdasarkan intelektual manusia. Sumber hukum sekunder ini diderivasi dari al-quran dan hadis. Ini adalah sumber hukum tambahan. Syamsul anwar menyebut sumber hukum tambahan ini sebagai sumber hukum non-ilahi. Sumber hukum sekunder ini meliputi:

- 1) *Ijma* (konsensus pendapat, *consensus of opinion*);
- 2) *Qiyas* (analogi deduktif, *analogical deductions*);
- 3) *Istihsan* (kebijaksanaan hukum, *juristic preference*);
- 4) *Marsalah Mursalah* (kemaslahatan, *consideration of public interest*);
- 5) *Sadd al-Dhara'I* (*blocking the means to evil*);
- 6) *Urf* (kebiasaan, *customary practice*);
- 7) *Istishab* (*presumption of continuity*);
- 8) *Amal ahl al-Madinah* (*the practice of median people*).

Pembahasan mengenai perjanjian pada umumnya dan perjanjian jual beli khususnya banyak dikembangkan oleh fuqaha yang dituangkan dalam berbagai kitab fiqh. Kitab-kitab fiqh ini dapat disejajarkan dengan doktrin.¹¹² Berkaitan pengaturan ini, hukum kontrak islam bukan sekedar hukum, tapi lebih dari itu, hukum kontrak yang mengandung nilai-nilai ilahiah. Kandungan nilai-nilai ilahiah ini menjadi karakteristik utama dan juga asas yang paling mendasar Hukum Kontrak Islam.¹¹³

¹¹² *Ibid.* hlm.19.

¹¹³ *Ibid.* hlm.20.

3. Prinsip-Prinsip muamalah

Hukum muamalat islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamlat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul
- b. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan

4. Rukun dan Pelaksanaan Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹¹⁵ Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹¹⁶

- a. *Ba'I* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shighat* (ijab dan qabul)

¹¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.15.

¹¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm.75.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm.76.

d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

5. Syarat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut:¹¹⁷

a. Syarat-syarat orang berakad

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun
- 3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat yang terkait dalam ijab qabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah

¹¹⁷ Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm.35.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Suci, dalam islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis seperti bangkai, babi, anjing dan sebagainya.
- 2) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
- 3) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya
- 4) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya
- 6) Boleh diserahkan saat akad berlangsung

d. Syarat-syarat harga barang

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudia (berutang) maka pembayarannya harus jelas
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi dan khamr.

6. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Dalam proses jual beli ada dua orang yang memegang peranan penting yaitu penjual dan pembeli. Antara penjual dan pembeli setelah terjadinya akad masing-masing mempunyai kewajiban tertentu. Adapun hak penjual adalah menerima pembayaran sesuai harga yang telah disepakati, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang setelah diterima pembayaran dan menerangkan keadaan barang dengan sebenar-benarnya sebelum terjadi akad. Adapun hak-hak pembeli antara lain:

- a. Hak untuk mendapatkan barang setelah ia (pembeli) membayar sesuai harga yang telah disepakati. Jika telah terjadi akad, rukun dan syarat-syarat yang terpenuhi, maka konsekuensinya penjual memindahkan barangnya kepada pembeli dan pembelipun memindahkan miliknya pada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati
- b. Hak untuk memilih. Salah satu prinsip jual beli menurut islam adalah adanya hak memilih bagi pembeli dalam melakukan transaksi, hak tersebut dinamakan hak *khiyar*. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia. Syari'at bertujuan untuk melindungi manusia dari keburukan, maka syari'at menentukan hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, keharmonisan

dalam hubungan antara manusia. Dalam hubungan ini ada beberapa macam *khiyar*, antara lain:

1) *Khiyar ru'yah*

Salah satu barang yang ditransaksikan harus jelas (sifat dan kualitasnya), demikian juga harganya, maka tentulah para pihak calon pembeli berhak memilih barang yang akan dibelinya

2) *Khiyar Majlis*

Apabila akad jual beli telah dilakukan, maka kedua belah pihak masih mempunyai hak *khiyar*, selama keduanya belum terpisah dari majlis akad, *khiyar* tersebut disebut *khiyar majlis*. Hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih dalam satu majlis

3) *Khiyar syarat*

Salah satu bentuk *khiyar* yang dibenarkan islam adalah *Khiyar syarat*. Yang dimaksud disini adalah apabila pihak pembeli mensyaratkan adanya *Khiyar* untuk jangka waktu tertentu. Demikian juga dibolehkan kedua belah pihak sepakat syarat *khiyar* itu. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu, dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya, dan apabila masa

tenggang waktu itu habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyar*

4) *Khiyar cacat*

Pihak penjual diwajibkan menerapkan keadaan barang dan tidak boleh menyembunyikan cacatnya kepada calon pembeli. Apabila cacatnya barang yang dibeli oleh pembeli diketahui beberapa waktu kemudian, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali uang dari pihak penjual. Itulah yang disebabkan *khiyar aib* yakni mengembalikan barang cacat. Apabila barang itu cacat dan sudah diterangkan oleh penjual sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli ridho dan menerimanya, maka dengan sendirinya menanggung risiko atas barang tersebut.

BAB III

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PEMBATALAN SECARA
SEPIHAK DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* (STUDI TRANSAKSI *E-
COMMERCE* MELALUI LAZADA.CO.ID**

Dewasa ini banyak pelaku usaha yang memanfaatkan internet untuk berbisnis. Banyak pelaku usaha yang menjalankan bisnis melalui internet dengan *e-commerce*, salah satunya melalui situs lazada.co.id. Namun dalam transaksi *e-commerce* tidak selalu berjalan dengan mulus. Seperti yang terjadi dalam kasus Achmad Supardi. Achmad Supardi membuat pengakuan bahwa Lazada sudah membatalkan secara sepihak transaksi yang sudah dibayar lunas olehnya dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam bentuk voucher belanja yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada.

Achmad membeli 1 unit sepeda motor honda vario dan 3 unit sepeda motor Honda Revo pada 12 Desember 2015 di Lazada, 3 unit Honda Revo dibeli dengan harga masing masing Rp 500 ribu dengan total Rp 1.500.000, sementara Honda Revo dibeli dengan harga Rp 2.700.000 untuk pembelian *cash on the road*, harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara *cash on the road* bukan kredit, dan angka tersebut bukan angka uang muka, dan Achmad mengira harga murah bagian dari promosi gila gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), dan ia sudah melakukan pembayaran transfer melalui ATM BCA, transaksi sah dan dikonfirmasi Lazada.

Pada 14 Desember 2015, Achmad kembali membuka situs Lazada dengan tampilan sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor

sudah merupakan harga kredit, di tanggal yang sama, ia ditelepon pihak Honda Angsana yang merupakan tenant sepeda motor Lazada, staf Angsana menanyakan apakah sepeda motor dibeli secara kredit, Achmad menjelaskan sepeda motor dibeli secara *cash on the road*, pihak Angsana menelepon hingga dua kali. Dua hari kemudian, Achmad mengecek status transaksi di Lazada dan ia terkejut karena transaksi yang dikonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Secara sepihak Lazada memproses *refund* dengan memberikan *voucher* belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 *voucher* sebesar Rp 4,2 juta.¹¹⁸


Apakah sebutan yang layak bagi sebuah perusahaan yang membatalkan secara sepihak transaksi yang sudah dibayar lunas konsumen, dan mengembalikan dana konsumen tersebut dalam bentuk *voucher* belanja yang hanya bisa dibelanjakan di perusahaan tersebut? Inilah pengalaman saya dengan Lazada. Berikut saya sampaikan kronologi peristiwa dan komplain saya atas perlakuan Lazada.¹¹⁹



Pada 12 Desember 2015 malam, saya membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario (order ID 319361429) dan 3 unit sepeda motor Honda Revo (order ID 317281429) dari Lazada. 3 unit Honda Revo saya beli masing-masing Rp

¹¹⁸ <http://www.beritasatu.com/ipitek/337594-batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-perlindungan-konsumen.html> diakses pada 21 April 2017

¹¹⁹ <http://surat.viva.co.id/news/read/714827-transaksi-lunas-dibatalkan-sepihak-oleh-lazada>, diakses 23 April 2017

500.000 (total Rp 1.500.000), sementara Honda Vario Rp 2.700.000 untuk pembelian *cash on the road*.



	Honda Absolute REVO 110 CW - Quantum Black - Khusus Wilayah Jabodetabek Kuantitas: 1 Penjual: Honda Angsana Bagikan	RP 500000.00
	Honda Absolute Revo 110 CW - Cosmic White - Khusus Wilayah Jabodetabek Kuantitas: 1 Penjual: Honda Angsana Bagikan	RP 500000.00
		Subtotal: RP 1500000.00
		Ongkos Kirim: RP 0.00
		Voucher: RP 0.00
		Total: RP 1500000.00 Termasuk PPN

Butuh bantuan?
Kunjungi [Pusat Bantuan](#) kami untuk mengetahui informasi terkini atau anda dapat mengirimkan pesan di [Contact](#).

Saya bukan hanya melihat display awal di situs Lazada, namun juga sudah membaca deskripsi produk. Yang saya beli memang 4 unit sepeda motor secara *cash on the road*. Saya bukan membeli helm, jaket, atau membeli secara kredit. Sekali lagi, yang tertera di display dan deskripsi produk pada situs Lazada adalah harga sepeda motor secara *cash on the road* (khusus wilayah Jabodetabek). Angka tersebut juga bukan angka untuk uang muka (DP). Saya tahu harga tersebut memang sangat murah. Saya pikir ini bagian dari promosi gila-gilaan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas). Saya lakukan pembayaran melalui transfer ATM BCA kurang dari satu jam sejak booking. Transaksi saya sah dan dikonfirmasi oleh Lazada.


Pada Senin, 14 Desember 2015, saya iseng membuka kembali situs Lazada dan melihat harga sepeda motor yang harganya di bawah Rp 3 juta. Kali ini, tampilan display awal masih sama, hanya saja di bagian deskripsi produk sudah ada tambahan keterangan bawah harga tersebut adalah harga kredit. Di

tanggal yang sama, sore hari, saya mendapat telepon dari Honda Angsana (tenant sepeda motor di Lazada).

Dengan ragu staf Angsana bertanya apakah saya membeli sepeda motor secara kredit. Saya jelaskan bahwa saya membeli sepeda motor secara *cash on the road*. Dua hari kemudian, Rabu, 16 Desember 2015, kembali perwakilan Honda Angsana menelpon saya. Rupanya mereka kebingungan kenapa ada orang membeli sepeda motor cash dengan harga sangat murah. Mereka menanyakan apakah saya membeli sepeda motor secara kredit? Saya jawab bahwa saya membeli sepeda motor secara *cash on the road*. Dia meminta maaf dan mengatakan akan menyelidiki dulu di mana letak kesalahannya.

Dua kali ditelepon membuat saya khawatir harga itu adalah sebuah kesalahan dan awalnya saya pikir kesalahan ada pada Honda Angsana. Saya khawatir kalau pegawai yang membuat kesalahan itu akan mendapatkan konsekuensi yang berat, mulai dari diminta mengganti kerugian hingga dipecat.

Dua hari kemudian saya mengecek status transaksi saya di Lazada. Alangkah terkejutnya saya karena transaksi saya yang tadinya terkonfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman, ternyata berubah menjadi DITOLAK dan lalu DITUTUP secara sepihak oleh Lazada. Bagaimana bisa sebuah transaksi yang sudah dibayar lunas dibatalkan secara sepihak? Lazada secara sepihak memproses pengembalian dana tanpa terlebih dulu bertanya dan meminta persetujuan saya.



Saya tersinggung dan marah karena pembatalan itu dilakukan begitu saja oleh Lazada tanpa menelepon atau menghubungi saya terlebih dulu. Segera saya memanfaatkan fasilitas chat dengan kru Lazada sebagaimana tersedia dalam situs Lazada. Saya berhubungan dengan staf bernama Deri Permana. Setelah saya sampaikan kronologinya, Lazada membuat pengakuan mengejutkan bahwa Lazada adalah pihak yang bersalah, bukan Honda Angsana. Merekalah yang salah memunculkan nominal harga.

Saudara Deri mengatakan hal itu terjadi karena begitu banyaknya item promosi selama Harbolnas. Saudara Deri mengarahkan saya ke proses refund. Saya katakan bahwa saya sudah membeli dan membayar produk yang saya beli. Saya melakukan transaksi secara sah.

Lazada bersikeras mengajukan refund. Saya menolak tawaran ini. Saat tawaran refund sepihak itu belum saya setuju, Lazada sudah bergerak lebih jauh. Secara sepihak mereka memproses refund itu dan memberikan saya voucher belanja di Lazada sesuai jumlah uang yang saya belanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor tersebut.



Tiba-tiba Lazada mengganti dana saya dengan 2 voucher senilai total Rp 4,2 juta. Tiba-tiba saja saya harus membelanjakan Rp 4,2 juta untuk produk-produk sebuah toko online yang sudah mengecewakan saya. Dalam situs Lazada tertulis bahwa voucher ini hanya berlaku di Lazada, hanya untuk sekali transaksi dan tidak bisa diuangkan.

Bagaimana bisa Lazada sebagai pihak yang bersalah (sebagaimana diakui dalam chat tersebut), lalu membatalkan transaksi yang sudah dibayar lunas secara sepihak dan secara sepihak pula memproses refund dan memberikan refund dalam bentuk voucher yang hanya bisa dibelanjakan di Lazada? Logika apa yang dipakai oleh Lazada?

Saya merasa sebagai konsumen yang sangat dirugikan dan sangat tidak dihormati. Saya meminta Lazada meminta maaf secara formal tertulis serta mengembalikan dana saya secara tunai. Sebuah perusahaan besar tidak selayaknya memperlakukan konsumen dengan cara arogan dan sepihak seperti

ini. (Surat Pembaca ini dikirim oleh Achmad Supardi, Perumahan Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi)

A. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Dalam sistem hukum civil law, menempatkan kontrak dan perbuatan melawan hukum dalam satu kategori atau generik yakni perikatan. Dengan kata lain ada penyatuan pengaturan antara kontrak dan perbuatan melawan hukum dalam perikatan. Penyatuan pengaturan kontrak dan perbuatan melawan hukum dalam satu generik perikatan yang dianut Buku III KUH Perdata menimbulkan beberapa masalah fundamental yaitu:¹²⁰

1. Secara teoritik, meskipun secara konseptual terdapat pemisahan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, namun karena ada dalam generik yang sama menyebabkan tumpang tindih pemahaman terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi
2. Berimbas pada praktik, menimbulkan kontroversi dalam putusan pengadilan mengenai perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kontrak.

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitor tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitor punya unsur salah atasnya.¹²¹ Maksud unsur salah adalah adanya unsur salah pada debitor atas tidak dipenuhi kewajiban atau prestasi itu sebagaimana

¹²⁰ Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktik Yudisial*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.11.

¹²¹ J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi, Op.Cit*, hlm.3.

mestinya. Dalam hal debitor wanprestasi, kreditor berhak untuk memilih, tetap menuntut pemenuhan, atau menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi erat kaitannya dengan masalah prestasi. Makna prestasi dalam konteks sistem civil law sangat luas, tidak hanya menyangkut kewajiban kontraktual, tetapi juga kewajiban yang timbul dari perikatan. Perikatan sendiri bersumber dari kontrak atau perjanjian dan ketentuan perundang-undangan. Persoalan prestasi ini yang menjadikan salah satu bertumpang tindihnya pemahaman wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.¹²²

Makna prestasi mencakup pemenuhan kewajiban kontraktual dan pemenuhan kewajiban hukum pada umumnya dalam konteks hukum perikatan. Prestasi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban yang bersifat kewajiban kontraktual, tetapi juga mencakup kewajiban yang timbul karena peraturan perundang-undangan.¹²³

Dalam makna sempit, prestasi lebih tertuju kepada pemenuhan kewajiban yang timbul dari kontrak. Dalam konteks kontrak atau perjanjian, prestasi bermakna sebagai kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari:¹²⁴

1. Kewajiban yang ditentukan peraturan perundang-undangan
2. Kewajiban yang diperjanjikan para pihak dalam perjanjian atau kontrak
3. Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.

¹²² Suhendro, *Op.Cit*, hlm.82.

¹²³ *Ibid.* hlm.83

¹²⁴ *Ibid.* hlm.84

Dengan demikian, secara sempit dapat disimpulkan bahwa prestasi adalah pemenuhan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian. Kewajiban itu adalah kewajiban kontraktual. Kemudian kewajiban kontraktual tersebut dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, kontrak atau perjanjian yang dibuat para pihak, kepatutan dan kebiasaan.

Martin Basiang menyatakan bahwa wanprestasi adalah pelanggaran kewajiban yang timbul karena perikatan. Martin Basiang menyatakan wanprestasi adalah "*Niet nakomen van een een verbintenis hoewel de prestige opeisbar is, of niet volledige voldoening aan een verbintenis*". Wanprestasi tidak memenuhi suatu perikatan, yakni prestasi yang dapat ditagih atau dituntut, atau tidak melaksanakan suatu perikatan secara penuh. Fockema Andreae juga menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi, ceroboh (*niet berhoorlijk*), atau tidak lengkap memenuhi suatu perikatan.¹²⁵

Ridwan Khairandy setelah mengingat hakikat prestasi dan wanprestasi dalam kontrak dan ketentuan yang berkaitan dengan wanprestasi di dalam KUH Perdata mengemukakan unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:¹²⁶

1. Harus ada perbuatan debitor
2. Perbuatan harus bersifat melawan hukum
3. Perbuatan terjadi karena kesalahan
4. Kesalahan tersebut menimbulkan bagi kerugian

¹²⁵ Suhendro, *Op.Cit*, hlm.90.

¹²⁶ *Ibid*, hlm.96-105

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹²⁷ Menurut Rosa Agustina perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.¹²⁸

Perbuatan melawan hukum berbeda dengan wanprestasi. Hak penggugat di dalam perbuatan melawan hukum atau kewajiban yang dilanggar tergugat di dalam perbuatan melawan hukum timbul dari ketentuan hukum (umum), sedangkan di dalam wanprestasi, hak atau kewajiban berasal dari kontrak atau kesepakatan para pihak.¹²⁹ Hal yang sama dikemukakan oleh Catherine Elliot dan Frances Quinn. Catherine Elliot dan Frances Quinn menyatakan perbuatan melawan hukum mencakup tindakan melanggar kewajiban yang ditentukan oleh hukum, sedangkan wanprestasi adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang oleh para pihak disepakati secara sukarela. Di dalam kontrak, kewajiban-kewajiban biasanya hanya dimiliki oleh

¹²⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, *Op.cit*, hlm.301.

¹²⁸ *Ibid.* hlm.302.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm.2

para pihak yang membuat kontrak, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum, kewajiban-kewajiban oleh masyarakat pada umumnya.¹³⁰

Dilihat sepintas lalu memang wanprestasi juga termasuk perbuatan melawan hukum karena bagaimanapun juga telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, namun dilihat dari sumber perikatan dan akibatnya akan tampak berbeda.¹³¹ Wanprestasi bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang.¹³²

Meijers menyatakan bahwa perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari perjanjian (kewajiban kontraktual) tidak dapat dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*). Perikatan karena undang-undang yang mencakup perbuatan melawan hukum berada di samping perikatan karena perjanjian. Kedua bidang itu adalah hal yang berbeda.¹³³

Asser-Rutten berpendapat tidak ada perbedaan yang mendasar antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, melakukan wanprestasi merupakan pelanggaran atas hak orang lain, juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan. Kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas dasar-dasar praktis diatur tersendiri dalam undang-undang karena dikatakan bahwa wanprestasi

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Pascasarjana, Jakarta, 2003, hlm.33.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.* hlm.31.

adalah *species* dari *genus* perbuatan melawan hukum. Jadi disini berlaku prinsip *lex speacialis deroget legi generali*.¹³⁴

Menurut Ridwan Khairandy, dengan demikian apabila dalam suatu hubungan dan sudah jelas merupakan pelanggaran kontraktual, harus dikualifikasi sebagai wanprestasi. Hubungan hukum tersebut tidak lagi dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Wanprestasi sebagai *species* mengesampingkan perbuatan melawan hukum sebagai *genus*.¹³⁵

Tahap awal melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* lazada mengunjungi situs lazada.co.id melalui handphone, laptop, atau alat elektronik lainnya. Dibutuhkan koneksi internet untuk dapat mengakses situs lazada.co.id. Setelah masuk dalam situs lazada, telusuri dengan menu kategori atau ketik permintaan di kotak pencarian. Kemudian pilih sub-kategori yang ingin dicari, misalnya handphone ada di kategori elektronik, motor ada di kategori kendaraan dan seterusnya. Setelah itu pilih produk yang diinginkan dengan meng-klik gambar produk dalam iklan di lazada tersebut. Hendaknya periksa informasi mengenai produk barang yang bersangkutan, gulir ke bawah untuk informasi lebih lengkap. Periksa informasi yang dimaksud mengenai ketersediaan produk dan estimasi waktu pengiriman. Jika barang tersedia dan spesifikasi barang telah jelas klik menu beli pada iklan untuk memproses pembelian. Periksa rincian keranjang dengan produk yang telah kita beli, pastikan bahwa produk yang dibeli benar-benar produk yang kita hendaki. Setelah itu pilih tutup dan lanjutkan

¹³⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, *Op.Cit*, hlm.319.

¹³⁵ *Ibid.*

belanja atau proses konfirmasi pesanan untuk menempatkan pesanan anda. Masukkan alamat email Anda untuk menerima informasi orderan. Pilih pilihan Anda:¹³⁶

1. Lanjut tanpa password : lanjut tanpa membuat atau login ke akun Anda
2. Saya sudah memiliki akun : masukkan password Anda untuk login dan gunakan kembali informasi pengiriman
3. Klik lanjutkan
4. Masukkan informasi yang dibutuhkan yaitu nama, nomor handphone, provinsi, kota, kecamatan, dan alamat. Informasi pesanan Anda akan dikirimkan di nomor tersebut
5. Periksa ongkos kirim, biaya tambahan dapat dikenakan untuk produk berukuran besar
6. Klik lanjutkan
7. Pilih metode pembayaran apakah bayar di tempat atau dengan kartu kredit atau bank transfer atau yang lainnya
8. Opsional : masukkan kode voucher apabila memiliki dan klik gunakan voucher. Harga akan diperbaharui jika berhasil
9. Konfirmasi ringkasan pesanan Anda dan informasi pengiriman
10. Klik konfirmasi pesanan untuk menyelesaikan pembelian
11. Catat kode pesanan untuk pengecekan nanti konfirmasi pesanan ini akan dikirimkan juga melalui email dan sms

¹³⁶ <http://www.lazada.co.id/how-to-buy/?boost=2> diakses pada 29 mei 2017

12. Proses jual beli berakhir, tinggal menunggu pesanan dikirim oleh penjual.

Unsur pokok perjanjian jual beli adalah adanya barang dan harga. Hal ini merupakan penerapan dari adanya asas konsensualisme dalam jual beli, yakni perjanjian jual beli terjadi ketika tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Subekti dan Tjitrosudibjo menyatakan bahwa sifat konsensualisme jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.¹³⁷ Jadi dengan lahirnya kata sepakat maka lahirlah perjanjian itu dan pada saat itu pula timbul hak dan kewajiban bagi para pihak, oleh karena itu jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut perjanjian *obligatoir*

Terkait terjadinya perjanjian jual beli melalui *e-commerce*, kata sepakat dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce* terjadi pada saat pembeli meng-klik beli pada iklan yang dipasang oleh penjual dalam situs nya. Ketika pembeli meng-klik menu beli pada iklan, maka terdapat *term of conditions* yang diiklankan oleh penjual dalam *website*. *Term of conditions* ini merupakan syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh penjual. Kata sepakat dalam jual beli melalui *e-commerce*

¹³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2005, hlm.366.

terjadi ketika pembeli meng-klik *aggre* (setuju) pada *term of conditions*. Akibat hukumnya yakni pembeli harus tunduk dan wajib melaksanakan syarat-syarat yang tertera dalam *term of conditions*.

Kesepakatan terjadi melalui internet sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan kesepakatan hukum yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam internet juga dianggap berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Konsekuensi hukumnya, diberikan kewenangan oleh pembeli untuk menuntut pihak penjual atas dasar tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana diisyaratkan Pasal 1234 KUH Perdata.

Penyerahan barang dalam jual beli melalui *e-commerce* dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran atas harga barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli dalam situsnya. Ketika pembeli telah melaksanakan kewajiban pembayaran, maka pembeli berhak atas penerimaan barang termaksud. Kemudian ketika penjual telah menerima haknya memperoleh pembayaran dari pembeli, maka penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian harus memenuhi 4 syarat yakni :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Asas cakup melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdara, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita. Menurut UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdara karena berlaku secara umum.
3. Suatu hal tertentu, Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
4. Suatu sebab yang halal, Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat angka 1 dan 2 adalah syarat subyektif, sedangkan syarat angka 3 dan 4 adalah syarat obyektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Perjanjian dengan sendirinya tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak

yang berhak memintakan pembatalan. Batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan perjanjian tersebut.

Dalam suatu perjanjian kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus di laksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan dulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan di perkenankan oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak.

Pasal 1457 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dari definisi di atas, dapat ditarik simpulan bahwa unsur-unsur jual beli yaitu:

1. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli;
2. Ada barang yang dijual;
3. Ada harga; dan
4. Ada pembayaran dalam bentuk uang.

Dari kasus yang diteliti oleh penulis, perjanjian jual beli antara Achmad selaku pembeli dan lazada selaku penjual telah terjadi. Hal tersebut

dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara Achmad dengan lazada. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan mengenai hal-hal tersebut, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan dulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan di perkenankan oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak.

Kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian jual beli antara Achmad dan lazada dapat dilihat ketika penawaran oleh penjual diterima oleh pembeli. Dalam kasus di atas, pihak lazada telah melakukan penawaran dengan memasang iklan motor di situsnya. Achmad telah menerima penawaran tersebut dengan setuju membeli motor dalam iklan tersebut ketika ia menekan menu beli pada iklan di situs lazada tersebut. Kata sepakat dalam perjanjian ini terjadi ketika Achmad menekan menu beli pada iklan yang dipasang oleh lazada di situsnya. Dalam perjanjian jual beli ini tidak terdapat negosiasi atau tawar menawar karena di dalam iklan yang dipasang oleh lazada menampilkan bahwa harga motor tersebut merupakan harga pas atau *net*. Lazada telah menerima dan menyatakan sah perjanjian antara lazada dengan Achmad dan lazada mengkonfirmasi Achmad untuk segera mentransfer uang untuk pembayaran motor tersebut. Setelah itu Achmad

telah mentransfer uang sejumlah 4,2 Juta kepada lazada. Dengan adanya pembayaran tersebut maka jelas bahwa perjanjian jual beli antara Achmad dengan lazada telah terjadi karena dengan adanya pembayaran, maka pembayaran tersebut merupakan pelaksanaan kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli. Ketika Achmad melakukan pembayaran artinya telah terjadi kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban pembeli dalam perjanjian jual beli sepeda motor antara Achmad dengan lazada

Pada saat sepakat dalam perjanjian jual beli antara Achmad dengan lazada terjadi, maka perjanjian tersebut telah mengikat kedua belah pihak. Perjanjian jual beli memiliki karakter konsensual obligatoir. Perjanjian sudah melahirkan kewajiban dan hak bagi para pihak. Penjual wajib dan terikat untuk menyerahkan barang dimaksud dan pembeli wajib dan terikat untuk melakukan pembayaran.

Dalam perjanjian jual beli terdapat penjual dan pembeli yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban antara lain:

1. Kewajiban Penjual

Penjual memiliki tiga kewajiban pokok, mulai dari sejak jual beli terjadi menurut ketentuan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan tersebut, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:¹³⁸

¹³⁸ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.127-187

1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya

Kewajiban penjual untuk memelihara dan merawat kebendaan hingga saat kebendaan adalah kewajiban yang dibebankan berdasarkan ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan atau memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik sampai saat penyerahan. Sebagai konsekuensi dari kewajiban tersebut ketentuan Pasal 1236 KUH Perdata menyatakan debitor adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga kepada kreditor, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya.

2. Kewajiban untuk menyerahkan kebendaan yang dijual

Sesuai dengan amanat Pasal 1459 KUH Perdata yang bertujuan untuk memindahkan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut kepada pembeli. Pada dasarnya ketentuan ini adalah perlaksanaan dari rumusan Pasal 584 KUH Perdata yang secara lengkapnya menyatakan hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, daluwarsa, kewarisan, baik

menurut Undang-Undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya dua syarat perolehan hak berdasarkan penyerahan, yaitu:

- a. Adanya peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik
- b. Dilakukannya penyerahan itu sendiri

Yang semuanya harus dibuat dan dilakukan oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan dialihkan tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa peristiwa perdata tersebut adalah perbuatan hukum berupa perjanjian yang dibuat oleh dua pihak dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik atas kebendaan tertentu. Dalam konteks yang sederhana, perjanjian yang berhubungan dengan tujuan pengalihan hak milik dapat kita temui dalam ketentuan:

- a. Jual beli, yang diatur dalam Bab V Buku III KUH Perdata;
 - b. Tukar-menukar, yang diatur dalam Bab VI Buku III KUH Perdata;
 - c. Hibah, yang diatur dalam Bab X Buku III KUH Perdata.
3. Kewajiban untuk menanggung kebendaan yang dijual

Kewajiban dari penjual adalah untuk menanggung dua hal, yang menurut ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata meliputi:

- a. Penanggungan bahwa pembeli akan menguasai kebendaan yang dibeli olehnya secara aman dan tentram;
- b. Penanggungan bahwa kebendaan yang dibeli tersebut bebas dari cacat-cacat tersembunyi, yang dapat menerbitkan alasan untuk membatalkan pembelian tersebut.

Pasal 1492 KUH Perdata membuka ketentuan mengenai penanggungan dengan memberikan ketentuan yang bersifat memaksa. Pasal 1492 menyatakan bahwa meskipun pada waktu penjualan dilakukan tiada dibuat janji tentang penanggungan, namun penjual adalah demi hukum diwajibkan menanggung pembeli terhadap suatu penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian benda yang dijual kepada seorang pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan seorang pihak ketiga dimilikinya tersebut dan yang tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan. Rumusan Pasal 1492 KUH Perdata pada pokoknya sejalan dengan ketentuan yang telah dijelaskan mengenai keterbukaan informasi yang harus disampaikan oleh seorang penjual kepada pembeli, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan kewajiban pelaku usaha yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan demikian berarti tepatlah rumusan Pasal 1495 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pembeli menanggung risikonya sendiri terhadap kemungkinan penghukuman yang dijatuhkan untuk melakukan penyerahan atas kebendaan yang dibeli olehnya, jika ternyata pada saat pembelian ia telah mengetahui adanya hal tersebut ataupun ia telah menyatakan dengan tegas akan menanggung akibat dari kemungkinan adanya

penghukuman untuk melakukan penyerahan atas kebendaan yang dibeli olehnya tersebut.

Pasal 1474 KUH Perdata menyatakan bahwa penjual memiliki kewajiban utama untuk benda yang dijualnya dan menanggung atau menjamin barang yang dijualnya. Penyerahan itu menurut Pasal 1475 KUH Perdata adalah menyerahkan barang yang telah dijualnya kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Penyerahan disini adalah dalam arti penyerahan barang yang dijual dalam kekuasaan pembeli.

Pasal 7.1.9.1 NBW menyebutkan kewajiban penjual hak milik barang yang dijual kepada pembeli dan menyerahkan barang yang dijual itu. Kemudian oleh Pasal 7.1.9.2 NBW disebutkan lebih lanjut bahwa penyerahan ini adalah penyerahan kekuasaan barang yang dijual kepada pembeli.

Dalam kaitan dengan penyerahan ini harus dibedakan antara penyerahan kepemilikan dan penyerahan bendanya itu sendiri. Terpisah dari penyerahan kepemilikan tersebut, penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual dalam arti menyerahkan penguasaan barang yang dijual oleh penjual kepada pembeli.¹³⁹

Selain memiliki kewajiban melakukan penyerahan, penjual juga memiliki kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat tersembunyi. Kewajiban untuk menanggung kenikmatan yang tentram merupakan konsekuensi atas jaminan oleh penjual kepada pembeli. Dengan jaminan itu, penjual menjamin bahwa barang yang diserahkan tersebut adalah

¹³⁹Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual beli, Op.Cit*, hlm.81

benar-benar miliknya sendiri yang bebas dari tuntutan apapun dari orang lain. Dengan demikian gangguan penikmatan yang aman dan damai dan aman atas barang yang dibeli pembeli berasal dari pihak ketiga. Misalnya A telah menjual suatu barang tertentu kepada B. ketika barang telah diserahkan A kepada B, datang C yang menyatakan bahwa C adalah pemilik hak kebendaan atas barang itu.¹⁴⁰

Penjual harus menjamin agar pembeli dapat terhindar dari permasalahan. Pembeli harus menjamin pembeli dapat menguasai barang yang dibelinya secara aman dan damai dan harus menjamin bahwa barang yang dijualnya tersebut tidak cacat tersembunyi. Kedua jaminan tersebut berbeda sama sekali.¹⁴¹

Pasal 1494 KUH Perdata menentukan bahwa meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, tetapi penjual tetap bertanggungjawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjual; segala perjanjian yang bertentangan dengan hal ini adalah batal.¹⁴²

Selanjutnya Pasal 1495 KUH Perdata menentukan bahwa penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada orang lain, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali apabila pembeli pada waktu pembelian dilakukan mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.* hlm.82.

¹⁴² *Ibid.* hlm.83

barang yang dibelinya, atau jika membeli barang itu dengan pernyataan akan memikul sendiri untung-ruginya.¹⁴³

Jika dijanjikan penanggungan atau jika tentang itu tiada suatu apa, maka pembeli berhak, dalam halnya suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang lain, menuntut kembali dari penjual.¹⁴⁴

1. Pengembalian uang harga pembelian;
2. Pengembalian hasil-hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil-hasil itu kepada pemilik yang melakukan penuntutan penyerahan;
3. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
4. Penggantian biaya, kerugian dan bunga, beserta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahannya, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.

Jika ternyata pada saat penghukuman dijatuhkan kepada pembeli untuk menyerahkan kebendaan, yang telah dibeli dan diserahkan kepada pembeli tersebut, kepada pihak ketiga, harga kebendaan tersebut telah merosot harganya atau telah menjadi sangat rusak, baik karena suatu keadaan memaksa, maupun karena kelalaian pembeli sendiri, ketentuan Pasal 1497 KUH Perdata menentukan bahwa penjual tetap berkewajiban untuk

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli, Op.Cit*, hlm.171.

mengembalikan seluruh uang harga pembelian kepada pembeli. Tetapi jika pembeli telah memperoleh manfaat dari kebendaan tersebut, yang menyebabkan kerugian pada kebendaan yang dibeli dan telah diterima olehnya tersebut, maka penjual berhak untuk mengurangi harga pembelian kebendaan tersebut dengan nilai manfaat atau keuntungan yang telah diperoleh pembeli.¹⁴⁵

Penanggungan terhadap cacat tersembunyi diatur dalam Pasal 1504 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penjual harus diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksudkan, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.

Pasal 1505 penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui oleh pembeli. Dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cacat tersembunyi adalah:

1. Sesuatu yang tidak tampak atau diketahui pada saat pembelian dilaksanakan;
2. Suatu keadaan yang jika diketahui pada saat pembelian dilakukan akan:
 - 1) Pembeli tidak akan membeli kebendaan tersebut sama sekali;atau

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm.172

2) Pembeli tidak akan membayar harga pembelian tersebut, kecuali dengan nilai jual yang lebih rendah daripada yang telah dibayar olehnya;

Oleh karena cacat tersembunyi tersebut;

- a) Mengakibatkan kebendaan yang dibeli tidak dapat dipergunakan sesuai dengan maksud penggunaannya;
- b) Mengakibatkan berkurangnya manfaat pemakaian atau penggunaan kebendaan tersebut;

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1506 KUH Perdata menyatakan bahwa ia diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apa pun. Menunjukkan pada kita semua bahwa yang dinamakan cacat tersembunyi juga adalah suatu keadaan yang tidak diketahui oleh penjual.¹⁴⁶ Oleh karena jika hal tersebut telah diketahui oleh penjual, maka ketentuan Pasal 1508 KUH Perdata akan berlaku dimana dikatakan bahwa jika penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada pembeli.

2. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama pembeli diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga

¹⁴⁶ *Ibid.* hlm.179.

pembelian, pada waktu dan di tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Pada dasarnya harga barang sebagaimana ditentukan dalam 1465 KUH Perdata ditetapkan oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Harga tersebut juga dapat ditentukan pihak ketiga. Ketentuan ini menurut Subekti masuk dalam kategori perjanjian bersyarat tangguh karena perjanjiannya baru akan terjadi kalau harga sudah ditentukan oleh pihak ketiga tersebut. Jika pihak ketiga tersebut tidak mau atau membuat perkiraan tersebut, maka tidak terjadi perjanjian jual beli.¹⁴⁷

Pasal 1516 KUH Perdata menyatakan bahwa jika si pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau si pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menangguhkan pembayaran harga pembelian, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika si penjual memilih memberikan jaminan, atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan.

Dalam kasus yang terjadi di atas pihak penjual atau lazada telah:

1. Melakukan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dan telah terjadi pembayaran;

¹⁴⁷ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual beli, Op.Cit*, hlm.86.

2. Melakukan *refund* secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pembeli dan mengembalikan *refund* bukan dalam bentuk uang, melainkan *voucher* belanja sebesar sejumlah uang yang ditransfer oleh pembeli, *voucher* tersebut tidak dapat diuangkan dan hanya dapat dibelanjakan di situs lazada.

Sebagaimana dijelaskan oleh M.A. Moegni Djojodirdjo perbuatan melawan hukum secara luas adalah perbuatan atau kealpaan, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.¹⁴⁸ Menurut Rosa Agustina perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar.¹⁴⁹

Maka dari kasus diatas perbuatan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak yang dilakukan oleh penjual merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban hukum penjual.

¹⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, *Op.cit*, hlm.301.

¹⁴⁹ *Ibid.* hlm.302.

Dalam kasus tersebut Achmad telah melaksanakan kewajibannya sebagai pembeli, yaitu melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tertera dalam iklan yang dipasang lazada dalam situs nya. Namun lazada tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penjual yaitu menyerahkan barang kepada Achmad yang telah membayar lunas atas harga barang tersebut. Lazada justru melakukan pembatalan perjanjian jual beli motor dengan Achmad secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Achmad. Selain itu, secara sepihak juga, lazada memberikan *refund* kepada Achmad dalam bentuk *voucher* belanja yang hanya bisa dipergunakan di situs lazada.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh penjual dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Karena pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, selain itu penjual juga melanggar kewajiban hukumnya dan melanggar hak pembeli, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. Kesewenang-wenangan dari lazada terdapat dalam *Terms of Sales* lazada point 2.7 yang menyatakan bahwa

lazada dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila salah dalam mencantumkan harga barang yang dijualnya. Padahal dalam Pasal 1494 KUH Perdata menentukan bahwa meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, tetapi penjual tetap bertanggungjawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh penjual. Oleh karena perbuatan pembatalan perjanjian tersebut merugikan pembeli maka penjual tetap bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Hal ini diperkuat dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut, unsur-unsur yang dimaksud yakni:

1. Adanya tindakan/perbuatan

Istilah *daad* (perbuatan) dalam Pasal 1365 KUHPerdata memiliki segi positif dan negatif. Segi positif dari *daad* bermakna berbuat sesuatu sedangkan segi negatifnya bermakna tidak berbuat sesuatu. Seseorang dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Namun ia juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ketika ia mengabaikan kewajibannya dengan tidak berbuat sesuatu. Perbuatan positif melawan hukum berwujud melakukan sesuatu. Dari kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh lazada adalah perbuatan dari segi positif. Lazada melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak, hal ini melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena

alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu. Dari Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata tersebut, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.

2. Perbuatan itu harus melawan hukum

Sebelum tahun 1919 Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum secara sempit yaitu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telah diatur oleh undang-undang. Perbuatan melawan hukum identik dengan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Sejak adanya putusan Hoge Raad, makna perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian tidak diartikan hanya mencakup perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subyektif orang, tetapi perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis. Dalam makna perbuatan melawan hukum secara luas tersebut, perbuatan melawan hukum memiliki makna:

a. Melanggar hak subyektif orang lain

Melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hak subyektif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- 2) Hak atas harta kekayaan, hak keberndaan dan hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban berdasarkan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis

c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan

Bertentangan dengan kaidah kesusilaan bermakna bertentangan dengan nilai moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum, moral hanya menunjukkan normanya kepada manusia sebagai mahluk. Adapun susila mengajarkan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang baik.

d. Bertentangan dengan kepatutan

Bertentangan dengan kepatutan adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat. Dalam hal ini harus dipertimbangkan kepentingan sendiri dan kepentingan orang lain dan mengikuti apa yang menurut masyarakat patut dan layak. Yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan adalah:

- 1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;

2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Berdasarkan kasus yang terjadi di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan lazada merupakan perbuatan yang melawan hukum. Karena penjual melanggar Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Sedangkan penjual melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli.

3. Pelakunya memiliki unsur kesalahan

Menurut J. Satrio, kesalahan dalam Pasal 1365 adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat si pelaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana yang dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan. Unsur kesalahan dalam Pasal 1365 adalah unsur yang harus ada dalam kaitannya dengan tuntutan ganti rugi, bukan dalam rangka untuk menetapkan adanya tindakan melawan hukum.¹⁵⁰ Kesalahan dalam arti sempit hanya mencakup kesengajaan, sementara dalam arti luas *schuld* mencakup kesengajaan dan

¹⁵⁰ J. Satrio, *Op.Cit*, hlm.221.

kealpaan. Selain unsur kesalahan, dalam perbuatan melawan hukum, sifat melawan hukum dari suatu perbuatan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum. Walaupun unsur sifat melawan hukum terkesan telah mencakup kesalahan, namun keduanya merupakan unsur yang berbeda dan berdiri sendiri. Sifat melawan hukum harus dimiliki oleh “perilakunya”, disamping itu masih disyaratkan adanya unsur “salah” dalam arti bisa dipertanggungjawabkan kepada si pelaku untuk dapat menuntut ganti rugi.¹⁵¹

Dari kasus di atas jelas bahwa lazada memenuhi unsur kesalahan yakni kealpaan. Lazada salah dalam mencantumkan harga motor dalam iklannya yang seharusnya iklan motor tersebut merupakan harga motor kredit, namun lazada mencantumkan harga motor *cash on the road*. Akibat dari kealpaan lazada ini menimbulkan kesalahpahaman antara Achmad dengan Lazada. Kesalahpahaman tersebut yakni Achmad mengira harga motor tersebut murah karena bertepatan dengan hari belanja online nasional lazada memberikan harga yang murah dibawah pasaran. Tetapi pada kenyataannya ternyata lazada lalai, faktanya lazada salah dalam mencantumkan harga motor yang diiklankannya.

4.Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

¹⁵¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, hlm.310

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti kerugian. Berbeda dengan ganti kerugian dalam wanprestasi yang diatur secara jelas dalam Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur secara jelas dalam undang-undang. Namun penggantian kerugian akibat wanprestasi dapat diterapkan ke dalam perbuatan melawan hukum.¹⁵² Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum meliputi kerugian harta kekayaan atau material dan ideal atau immaterial. Kerugian material pada umumnya mencakup kerugian yang diderita penderita dan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan kerugian ideal meliputi ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Atas kerugian-kerugian yang diderita tersebut gugatan dapat berupa:¹⁵³

- a. Uang;
- b. Pemulihan ke keadaan semula;
- c. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu kembali;
- d. Putusan hakim bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Sedangkan bentuk tindakan yang dapat digugat adalah:¹⁵⁴

- a. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian material)

¹⁵² *Ibid*, hlm.311.

¹⁵³ *Ibid*.

¹⁵⁴ *Ibid*.

- b. Gangguan (hinder, menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu)
- c. Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain).

Dari kasus di atas jelas Achmad mengalami kerugian akibat tindakan lazada memutuskan perjanjian secara sepihak. Kerugian tersebut antara lain:

1. Akibat dari pemutusan perjanjian jual beli secara sepihak yang dilakukan oleh lazada, Achmad tidak memperoleh apa yang menjadi hak nya yaitu menerima motor. Achmad telah membayar lunas harga motor dan lazada telah menyatakan transaksi diterima dan sah. Namun kemudian lazada secara sepihak membatalkan transaksi tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Achmad.
2. Achmad tidak mendapatkan ganti rugi sesuai keadaan semula. Dalam kasus tersebut, Achmad telah mentransfer uang kepada lazada sebesar 4,2 Juta. Namun lazada membatalkan perjanjian secara sepihak dan memberikan *refund* berupa *voucher* belanja yang hanya bisa digunakan dalam situs lazada.

Dalam *Terms of Sales* (syarat dan ketentuan penjualan) lazada point 2.7, lazada mengatur mengenai ketentuan apabila terdapat kesalahan harga, ketentuan tersebut yakni:¹⁵⁵

¹⁵⁵ <http://www.lazada.co.id/terms-of-use/#tos> diakses pada 29 mei 2017

Pemutusan oleh Penjual dalam hal kesalahan harga: Penjual berhak untuk mengakhiri Kontrak Pelanggan, dalam hal terjadi kesalahan pencantuman harga Produk pada Platform, di mana Lazada akan membantu Penjual, untuk memberitahu Anda tentang pembatalan tersebut. Penjual memiliki hak untuk mengakhiri Kontrak Pelanggan terlepas Produk telah dikirim atau sedang dalam pengiriman dan apakah terjadi pembayaran. Atas pembatalan dari Penjual ini, maka setelah ada pembatalan Pemesanan atau pengakhiran Kontrak Pelanggan namun Pelanggan telah membayar, maka uang pembayaran Pesanan yang dibatalkan tersebut akan dikembalikan kepada Pelanggan.

Apabila dikaitkan dengan perlindungan konsumen, ketentuan lazada point 2.7 bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Dilihat dalam kasus tersebut lazada telah melakukan kelalaian berupa salah mencantumkan harga, walaupun terdapat ketentuan dalam poin 2.7 bahwa lazada berhak memutuskan kontrak secara sepihak apabila terdapat kesalahan dalam mencantumkan harga, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena ketentuan lazada point 2.7 tersebut bertentangan dengan Undang-Undang maka ketentuan tersebut harus dikesampingkan guna untuk menjamin perlindungan bagi konsumen.

Penulis tidak mengkualifikasikan pembatalan perjanjian tersebut sebagai wanprestasi karena meskipun pembatalan perjanjian berawal dari adanya suatu perjanjian jual beli antara Achmad dan Lazada, tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut bertentangan dengan Undang-Undang, bukan bertentangan dalam perjanjian. Sebagaimana dikemukakan oleh Catherine Elliot dan Frances Quinn. Catherine Elliot dan Frances Quinn menyatakan perbuatan melawan hukum mencakup tindakan melanggar kewajiban yang ditentukan oleh hukum, sedangkan wanprestasi adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban yang oleh para pihak disepakati secara sukarela.¹⁵⁶

Suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata :

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.”

“Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Kesimpulan dari pasal tersebut adalah syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar undang-undang,

¹⁵⁶ *Ibid.*

yakni pasal 1266 KUH Perdata tadi. Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih ke arah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. Pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh lazada mengandung kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan tersebut berupa lazada mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak yang diatur dalam *Term of Sales* point 2.7 situs lazada. *Term of Sales* point 2.7 tersebut jelas merugikan pembeli, karena apabila penjual lalai atau salah dalam mencantumkan harga ia bebas untuk membatalkan perjanjian secara sepihak.

Sehingga pembeli secara tidak langsung harus menerima keputusan pembatalan tersebut meskipun pembeli telah membayar atas harga barang yang ia beli. Posisi pembeli menjadi lemah, sehingga tindakan pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh lazada lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi.

B. Tanggung Jawab Lazada dalam Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak Dalam Transaksi *E-commerce*

Dalam kasus yang penulis teliti, Achmad selaku pembeli telah melakukan pembayaran atas harga motor yang diiklankan oleh lazada. Dengan demikian Achmad telah melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian jual beli. Setelah uang diterima oleh lazada dan transaksi tinggal menunggu pengiriman barang, secara sepihak lazada selaku penjual membatalkan perjanjian jual beli motor dengan Achmad kemudian mengembalikan uang Achmad dalam bentuk *voucher* belanja senilai harga pembayaran yang telah Achmad bayarkan yakni Rp. 4,2 Juta dan *voucher* tersebut hanya bisa dibelanjakan di lazada. Maka berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis tindakan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak yang dilakukan oleh lazada dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Achmad berhak menuntut tanggung jawab dari lazada karena perbuatan lazada membatalkan secara sepihak perjanjian yang telah terjadi diantara mereka dan memberikan refund berupa *voucher* tersebut telah merugikan Achmad.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan

hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Menurut pasal 1365 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata, yaitu: “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata yaitu: “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi

juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdara yaitu:
 - a. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya;
 - b. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali;
 - c. Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya;
 - d. Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka;

e. Tanggung jawab yang disebutkan diatas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, Achmad dapat meminta pertanggungjawaban dari lazada berupa tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Karena pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut berawal dari adanya kesalahan harga yang tertera dalam iklan karena kelalaian lazada. Sehingga Achmad dapat meminta pertanggungjawaban kepada lazada atas kesalahannya yang merugikan Achmad. Terkait pengembalian dana dari pembatalan perjanjian, lazada memang melakukan *refund*, tetapi *refund* tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam situs nya. Di dalam situsnya, lazada mengatur ketentuan sebagai berikut:¹⁵⁷

Pengembalian dana dapat diproses dalam kasus pengembalian produk atau pembatalan. Demi kenyamanan Anda, kami menawarkan pilihan pengembalian yang berbeda bagi Anda untuk memilih berdasarkan pada metode pembayaran pada saat pemesanan. Kami akan menginformasikan kepada Anda melalui email dan SMS apabila pengembalian dana telah diproses. Jumlah atau nilai pengembalian dana akan tertera pada tagihan Bank

¹⁵⁷<http://www.lazada.co.id/helpcenter/returnsrefunds/?spm=a2o4j.home.0.0.W7lenL&boost=2#answer-faq-refund-ans> diakses pada 29 mei 2017

Anda sesuai estimasi waktu masing-masing Bank. Jika setelah dua bulan tagihan terakhir berikutnya pengembalian dana belum diterima, silahkan hubungi Bank penerbit.

Metode Pembayaran (pada saat pemesanan)	Metode pengembalian dana	Waktu pemrosesan (setelah pengembalian telah di evaluasi)
Kartu kredit	Kartu kredit	7 - 14 hari kerja
Bank Transfer	Transfer Bank / Store kredit	3 - 7 hari kerja
KlikPay BCA	Kartu kredit / Rekening Tabungan	7 - 14 hari kerja
Melalui teller	Transfer Bank / Store kredit	3 - 7 hari kerja
Bayar di tempat (COD)	Transfer Bank / Store kredit	3 - 7 hari kerja
Store kredit	Store kredit	1 - 7 hari kerja

Dalam kasus tersebut, Achmad melakukan pembayaran melalui bank transfer, jika berdasarkan peraturan yang diatur oleh lazada terkait

pengembalian dana, seharusnya Achmad mendapat pengembalian dana secara transfer juga dan dalam bentuk uang, bukan mendapatkan *voucher* sebagaimana terjadi. Dan juga dalam pengembalian dana seharusnya pihak lazada mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Achmad apakah uangnya ingin di *refund* melalui transfer sebagaimana yang dilakukan Achmad ketika melakukan pembayaran atau diganti dengan *voucher* belanja di situs lazada. Dalam kasus diatas lazada tidak memberikan opsi kepada Achmad dan secara sepihak juga memberikan *refund* dalam bentuk *voucher* belanja yang hanya dapat digunakan di situs lazada. Tindakan lazada tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam situs lazada mengenai pengembalian dana. Oleh karena itu Achmad meminta pertanggungjawaban dari lazada dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh Achmad. Achmad dapat menuntut tanggungjawab kepada lazada sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undangundang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut maka lazada dapat bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Achmad akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan lazada, yakni membatalkan perjanjian secara sepihak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang dilakukan oleh Lazada merupakan tindakan perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi. Karena Lazada telah melanggar kewajiban hukum bukan kewajiban kontraktual. Kewajiban hukum yang dilanggar Lazada adalah penjual semestinya tidak boleh membatalkan perjanjian secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata. Selain itu perbuatan Lazada tersebut mengandung kesewenang-wenangan atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, selain itu penjual juga melanggar kewajiban hukumnya dan melanggar hak pembeli, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab lazada dalam pembatalan secara sepihak melalui transaksi *e-commerce* tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam situs lazada mengatur mengenai pengembalian dana dapat diproses dalam kasus pengembalian produk atau pembatalan. Lazada menawarkan berbagai pilihan pengembalian yang berbeda bagi konsumen untuk memilih berdasarkan pada metode pembayaran pada saat pemesanan. Namun Lazada tidak memberikan opsi kepada Achmad untuk memilih pengembalian dana sesuai dengan pembayaran pada saat pemesanan atau diganti dengan *voucher* belanja. Secara sepihak lazada memberikan *refund* kepada Achmad berupa *voucher* belanja senilai 4,2 Juta yang hanya bisa dibelanjakan di situs

lazada. Atas tindakan lazada ini tentu Achmad mengalami kerugian. Oleh karena itu Achmad dapat menuntut tanggungjawab kepada lazada sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen

B. Saran

1. Bagi lazada diharapkan memberikan pelayanan lebih baik lagi terhadap konsumen dan diharapkan untuk tidak lagi membatalkan secara sepihak perjanjian yang telah dinyatakan sah oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kemudian terkait pengembalian dana, lazada diharapkan melaksanakan ketentuan pengembalian dana sesuai dengan yang diatur dalam situsnya, agar ketika terjadi pengembalian dana dan barang karena produk cacat atau terjadi pembatalan perjanjian, konsumen dapat menerima haknya yaitu menerima pengembalian pembayaran sesuai dengan pembayaran yang dibayarkan konsumen ketika melakukan pemesanan.
2. Bagi konsumen agar lebih berhati-hati dalam membeli barang khususnya melalui *e-commerce*. Karena dalam transaksi melalui *e-commerce*, terkadang penjual mencantumkan kesalahan harga yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara penjual dengan konsumen. Oleh karena itu sebagai konsumen diharapkan agar selalu cermat bertanya kepada penjual baik mengenai spesifikasi barang maupun terkait harga barang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce studi system keamanan dan hokum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

Assafa Endeshaw, *Internet and E-commerce: With a Focus on Asia Pacific*, diterjemahkan oleh Siwi Purwandari dan Mursyid Wahyu Hananto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum; Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989.

Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.

Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, PT. prenhallindo, Jakarta, 2002.

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

J. Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2011.

Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen; Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014.

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*, Manjar Maju, Bandung, 1994.

Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (bagian pertama)*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2014.

_____, *Perjanjian Jual beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.

Riyeke Ustadiyanto, *Framework E-commerce*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Pascasarjana, Jakarta, 2003.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Pramita, Jakarta, 2005.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit:PT. Intermasa, Jakarta, 1992.

Suhendro, *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktik Yudisial*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984.

B. JURNAL

Nandang Sutrisno, "Cyberlaw: Problem dan Prospek Pengaturan Aktivitas Internet", *Jurnal Hukum*, Nomor 16 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.

Ridwan Khairandy, "Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi transaksi Electronic Commerce", *Jurnal Hukum*, Edisi No. 16 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. DATA ELEKTRONIK

<http://www.beritasatu.com/iptek/337594-batalkan-transaksi-lazada-langgar-uu-perlindungan-konsumen.html> diakses pada 21 April 2017.

<http://surat.viva.co.id/news/read/714827-transaksi-lunas-dibatalkan-sepihak-oleh-lazada>, diakses 23 April 2017.

<http://www.lazada.co.id/how-to-buy/?boost=2> diakses pada 29 mei 2017.

<http://www.lazada.co.id/terms-of-use/#tos> diakses pada 29 mei 2017.

<http://www.lazada.co.id/helpcenter/returnsrefunds/?spm=a2o4j.home.0.0.W7lenL&boost=2#answer-faq-refund-ans> diakses pada 29 mei 2017.

E. SKRIPSI

Muhammad Aulia Adnan, *Aspek Hukum Protokol Visa/Mastercard Secure Electronic Transaction (SEC)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, 2000.

Zulfi Chairi, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui Internet*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2005.